

**FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA
PERCERAIAN PADA
KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG
TAHUN 2021**



Oleh :

Muhammad Nur Faridal Ikhsan

NIM : 17421066

SKRIPSI

Di ajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

**FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA
PERCERAIAN PADA
KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG
TAHUN 2021**



Oleh :

Muhammad Nur Faridal Ikhsan

NIM : 17421066

SKRIPSI

Di ajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur Faridal Ikhsan
NIM : 17421066
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN
PADA KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG
DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN AGAMA PEMALANG
TAHUN 2021**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Januari 2022

Yang Menyatakan,


Muhammad Nur Faridal Ikhsan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 3 Februari 2022
Nama : MUHAMMAD NUR FARIDAL IKHSAN
Nomor Mahasiswa : 17421066
Judul Skripsi : Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian pada Kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

(..........)

Penguji I
Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(..........)

Penguji II
Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

(..........)

Pembimbing
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(..........)

Yogyakarta, 3 Februari 2022
Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 Januari 2023
6 Jumadil Akhir 1442 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1009/Dek/60/DAAT/FIAI/VIII/ 2021 tanggal 9 Agustus 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Nur Faridul Ikhsan
Nomor Mahasiswa : 17421066

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2017

Judul Skripsi : Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Diputuskan Oleh Pengadilan Agama Pematang Jaya 2021

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

Ketua Program Studi Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah)



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhamad Nur Farid Ikhsan
Nomor Mahasiswa : 17421066
Judul Skripsi : Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Diputuskan Oleh Pengadilan Agama Peralang Tahun 2021

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

Ketua Program Studi Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur saya haturkan kepada Allah Subhanahu wata'ala, yang telah memberikan segala macam nikmat, rahmat serta hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam, selalu kita sampaikan kepada junjungan nabi kita, nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam semoga kita diberikan syafaat dihari akhir kelak nanti. Dalam penulisan skripsi ini, saya ucapkan terimakasih kepada keluarga, saudara dan teman dekat saya yang sudah memberikan bantuan sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikannya dengan kerendahan saya tulis persembahan ini kepada :

1. Kepada Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan suatu kemudahan dan kelancaran dalam menyusun skripsi ini
2. Kedua orang tuaku, ayah Drs. H. Faizin M,Pd dan ibu Dra. Hj. Umiyanah yang telah mengiringi dalam doanya dan selalu senantiasa memberikan kasih sayang setiap langkah yang saya lalui, serta selalu memberikan dukungan dan support terhadap suatu pekerjaan anaknya
3. Selaku Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Khususnya di Prodi Ahwal Syakhshiyah (hukum keluarga), yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya sehingga memudahkan dalam mengerjakan skripsi ini
4. Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S. Selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih bapak atas arahan, bimbingan, masukan dan sarannya yang telah diberikan diwaktu penulisan skripsi ini
5. Kakak saya yang sangat luar biasa yang selalu memberikan masukan dan semangat setiap apa yang saya kerjakan, yaitu Ahmad Faqihuddin Baharsyah, S.Pd
6. Saudara saya yang membantu dalam penulisan skripsi ini, yaitu Tsabit Aqil Almunawar, S.H, Arifa Dini Islamiyati dan Norma Istichomah, S.Pd

yang telah mendukung dan memberikan motivasi sehingga saya bisa mencapai saat ini

7. Teman istimewa, Ambar Arum Pratiwi, S.E terima kasih atas dukungan, motivasi, masukan, saran dan semangatnya yang luar biasa kepada saya hingga sampai saat ini. Terimakasih karena begitu perhatian sehingga dapat menyelesaikan segala semua tantangan ini dan saya mempunyai harapan untuk masa depan yang lebih baik lagi
8. Untuk diri saya sendiri, terimakasih dan Alhamdulillah sudah berjuang sejauh ini, selalu kuat dalam menyelesaikan skripsi ini dan segala bentuk semangat luar biasa yang sudah menemani dalam perjuangan yang begitu panjang



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	`ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i

ـَ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

أ...أ...أ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...أ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...أ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021

Muhammad Nur Faridal Ikhsan

(17421066)

Perceraian di Indonesia sangat banyak terjadi, baik pada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun masyarakat pada umumnya. Menurut Sumber: <https://katadata.com> Dapat dilihat dari tabel diatas, jumlah angka perceraian yang terjadi di Indonesia dari tahun 2015– 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ketahun. Pada tahun 2015 terjadi sebanyak 353.843 kasus, 2016 sebanyak 365.654 kasus, 2017 sebanyak 374.516 kasus dan 2018 sebanyak 408.202. Skripsi ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara yang terjadi di Pengadilan Agama Pemalang. Skripsi ini merupakan hasil penelitian bersifat kualitatif yang bertujuan untuk menjawab di dalam rumusan masalah mengenai apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian pada Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, dikumpulkan serta di analisis secara sistematis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara kepada informan/narasumber secara langsung kepada para Hakim Pengadilan Agama Pemalang berupa perkataan baik tertulis maupun lisan yang disampaikan dari orang-orang yang berupaya mendapatkan makna dan informasi yang kuat dalam mendukung proses penyusunan skripsi ini. Hasil dalam penelitian ini diantaranya: a. Faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian pada ASN di Pengadilan Agama b. Bagaimana langkah strategis untuk mengatasi masalah bertambahnya angka perceraian pada kalangan ASN di Pemalang. Faktor penyebab tingginya angka perceraian pada ASN yaitu: a. Lemahnya ekonomi b. Perselisihan dan pertengkaran c. Kecemburuan d. Meninggalkan salah satu pihak e. KDRT f. Pihak ketiga.

Kata Kunci : *Perceraian, ASN, Cara Mengatasinya*

ABSTRACT

Factors of the High Divorce Rate Among State Civil Apparatus (ASN) at the Pemalang Religious Court in 2021

Muhammad Nur Faridal Ikhsan
(17421066)

Divorce in Indonesia is high in number, both among the State Civil Apparatus (ASN) and among societies in general. As stated at <https://katadata.com>, it can be seen from the table above, the number of divorce rates occurred in Indonesia from 2015–2018 experienced a significant increase from year to year. In 2015, there were 353,843 cases, in 2016 there were 365,654 cases, in 2017 there were 374,516 cases and in 2018 there were 408,202. This study aims to figure out the background of divorce among State Civil Apparatuses occurred in the Pemalang Religious Court. This study is the result of a qualitative research aimed to answer in the problem formulation of what the factors causing divorce in the State Civil Apparatus in the Religious Courts are. Meanwhile, the research method used was a qualitative descriptive approach. In this study, the data were collected and analyzed systematically by interviewing informants / resource persons directly to the Pemalang Religious Court Judges in the form of written and spoken statements conveyed from people trying to get strong meaning and information in supporting the process of preparing this thesis. The results in this study included: (a). Factors causing the divorce among ASN in the Religious Courts; (b). the strategic steps to overcome the problem of increasing divorce rates among ASN in Pemalang. Meanwhile, the factors causing the high divorce rate in ASN included (a). Weak economy; (b). Disputes and quarrels; (c). Jealousy; (d). Leaving one of the parties; (e). Domestic violence; and (f). Third party.

Keywords: Divorce, ASN, How to Overcome It

February 08, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين, سيدنا و حبيبنا

وشفيقنا محمد صلى الله عليه و سلم وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Setinggi-tingginya, puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan kita beribu nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan aktifitas hingga saat ini. Tiada kata yang pantas diucapkan dan disampaikan melainkan kaa Alhamdulillah, Allah Subhanahu wata'ala masih memberikan kita nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Shalawat serta salam, tak lupa disampaikan kepada junjungan nabi kita, nabi akhir zaman, nabi agung Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, semoga kita semua mendapatkan syafaat-Nya kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin.

Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wata'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulisan skripsi ini sudah dimulai, tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah hanya karena mengharap ridhanya Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan kemudahan dan keberkahan atas tulisan ini, penulis mengharapkan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat yang pada umumnya, khususnya bagi seluruh masyarakat umum maupun Aparatur Sipil Negara yang senantiasa dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Saya bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang telah memberikan suatu kesempatan dalam menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian, skripsi ini penulis ajukan skripsi ini guna salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis sungguh menyadari bahwa sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menemukan berbagai macam kesulitan dan

kesusahan. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan suatu bantuan dari berbagai macam pihak, sebagai bimbingan, petunjuk serta dorongannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka dari itu, secara pribadi penulis mengucapkan terimakasih yang luar biasa kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., Ph.D
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik
5. Seluruh dosen Ahwal Syakhshiyah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang dengan ikhlas, tulus dan sabar sudah memberikan ilmunya kepada saya hingga bisa mencapai garis ini
6. Kedua orang tuaku, ayah Drs. H. Faizin, M.Pd dan ibu Dra. Hj. Umiyanah yang telah mengiringi dalam doanya dan selalu senantiasa memberikan kasih sayang setiap langkah yang saya lalui, serta selalu memberikan dukungan dan support terhadap suatu pekerjaan anaknya dan kakak saya yang sangat luar biasa yang selalu memberikan masukan dan semangat setiap apa yang saya kerjakan, yaitu Ahmad Faqihuddin Baharsyah, S.Pd
7. Teman istimewa, Ambar Arum Pratiwi, S.E terima kasih atas dukungan, motivasi, masukan, saran dan semangatnya yang luar biasa kepada saya hingga sampai saat ini. Terimakasih karena begitu perhatian sehingga dapat menyelesaikan segala semua tantangan ini dan saya mempunyai harapan untuk masa depan yang lebih baik lagi

Yang Menyatakan.



(MUHAMMAD NUR FARIDAL IKHSAN)



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINASI.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	7
D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	10
A. KAJIAN PUSTAKA	10
B. KERANGKA TEORI	19
1. Perkawinan	19
2. Perceraian	23
3. Aparatur Sipil Negara.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Metode Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	32
E. Metode Pengumpulan data.....	34

F. Tehnik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian	37
1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	37
2. Banyaknya Perkara dan penyebab Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pengadilan Agama Pemalang.....	48
3. Pandangan Informan Pengadilan Agama Pemalang Terhadap Fenomena Perceraian Aparatur Sipil Negara.....	52
B. Pembahasan.....	60
1. Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Pada Kalangan ASN Yang Telah Diputuskan Oleh Pengadilan Agama di Pemalang.....	60
2. Langkah Strategis Dalam Meminimalisir Bertambahnya Angka Perceraian Pada Kalangan ASN di Pemalang.....	64
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran.....	71
Daftar pustaka	73
LAMPIRAN.....	79
<i>CURRICULUM VITAE MAHASISWA</i>	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat substansial dan penting dalam membentuk tatana kehidupan berkeluarga. Idealnya, pernikahan ialah suatu hal yang sangat abadi baik di duniawi ataupun akhirat. Perkataan lisan yang diucapkan diantara laki-laki dan perempuan disaat ijab dan qabul adalah ucapan pengakuan salah satu kemahabesaran yang ditunjukkan oleh sang pencipta¹. Kehidupan dalam berkeluarga rumah tangga yang terjadi jika melalui suatu perkawinan yang sesuai mengikuti kaidah dan agama². Serasi dengan perundang-Undangan tentang pernikahan Nomor 1 Thn 1974 menjelaskan bahwa pernikahan ialah keterikatan lahir batin tenggang pria dan perempuan seraya mempunyai maksud demi membangun keluarga yang amat sentosa dan sejahtera berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa³. Suatu pernikahan sangat berhubungan amat melekat dengan keagamaan dan kejiwaan, nantinya bukan hanya ada komponen secara lahir ataupun batin. Membentuk keluarga yang elok dan bahagia merupakan kunci dari terbentuknya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Allah Subhanahu wata'ala berbunyi dalam surat Ar-Ruum : 2 :

¹ Nurhayati Hasan, “Efektifitas Izin Atasan Dalam Perceraian Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Limboto”, Jurnal Ilmiah Al-Jauhari, Vol.3 No. 2 (2018)

² Adi Riyanto, “Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami Bagi Negeri Sipil”, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Jurnal of Multidisciplinary Studies, Vo. 10 No. 01 (2019) Hal. 1-12


³ Akmal, M.E.I dan T.M. Nurdin, M.E.I, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara”, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 3 No. 1

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان
في ذلك لايات لقوم يتفكرون

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wata'ala diantaranya
*“tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri
dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentran kepadanya,
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir”* (Q.S. Ar-Ruum : 21)⁴.

Adapun tujuan utama dari terbentuknya suatu perkawinan adalah
memperoleh kehidupan yang layak dan sejahtera serta meniatkan sebagai
ibadah kepada Illahi dan menjalankan kebiasaan Rasul. Namun, tatkala
problematika yang muncul dalam berkeluarga, yaitu dimana suatu
perkawinan dapat kandas, baik yang dilakukan oleh pihak suami maupun
isteri, dari faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan tidak adanya
suatu kemampuan untuk mempertahankan ikatan kekeluargaan tersebut dan
akhirnya perceraian itu timbul diantara keduanya yang dimana hal ini tidak
asing lagi didengar. Dengan begitu, bertambahnya bilangan perceraian yang
berlangsung melalui Pengadilan Agama di Indonesia, dengan mana setiap
tahunnya mengalami yang sangat amat pesat dari berbagai kalangan,
khususnya di negara Indonesia. Adapun grafik yang menjelaskan tentang
peningkatan jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia sebagai berikut:

⁴ Zaini Dahlan. *“Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya”*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 20014) Edisi 11, Hal. 721



Sumber: <https://katadata.com>

Dapat dilihat dari tabel diatas, jumlah angka perceraian di Indonesia dari tahun 2015– 2018 dimana mengalami kenaikan yang cukup terlihat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 terjadi sebanyak 353.843 kasus, 2016 sebanyak 365.654 kasus, 2017 sebanyak 374.516 kasus dan 2018 sebanyak 408.202 kasus.

Dari data <https://www.puskapik.com> Pengadilan agama Pemalang terdapat 300 perkara pada bulan maret, 144 perkara pada bulan April, dan 174 perkara pada bulan mei ditahun 2020. Serta pada masa tatanan normal baru terdapat jumlah perkara yang melonjak tinggi sebanyak 566 perkara dibulan juni. Menurut Sri Rokhmani mengatakan bahwa, sasaran Pengadilan Agama Pemalang dalam memutuskan suatu perkara pada tahun ini dengan jumlah 5000 perkara. Namun sampai sekarang pada bulan Juli Pengadilan Agama memutuskan sebanyak 2000-an perkara didalam persidangan

Perceraian adalah terputusnya hubungan ikatan keluarga yang dilakukan oleh suami dan istri yang disebabkan oleh berbagai macam masalah yang

menyebabkan kedua nya saling meninggalkan, sehingga terputusnya suatu ikatan kekeluargaan dan peran nya dalam rumah tangga⁵. Perceraian dapat didefinisikan sebagai suatu perpecahan hubungan baik suami dan istri, lantaran terwujudnya suatu perkawinan dan ikatan yang sah melalui ijab dan qabul dan dimana tentunya menginginkan keluarga yang sejahtera walaupun timbul adanya perbedaan. Dijelaskan bahwa Dari Umar, ia mengucapkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. Berkata sesuatu hal yang amat diperbolehkan/halal namun sangat tidak disukai oleh Allah yaitu melakukan perceraian. Dikatakan halal karena itu merupakan sebuah jalan keluar yang harus diambil, sebab jikalau tidak maka akan muncul suatu konflik yang berkepanjangan diantara seluruh kerabat anggota keluarga. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menjelaskan bahwa suatu perceraian adalah zat yang halal dan dibolehkan, namun dibenci oleh Allah Subhanahu wata’ala⁶

Menurut Akmal (2006) penyebab perceraian yang terjadi dalam hukum adat yaitu persetujuan suami dan isteri, cacat secara badan dari isteri, zina oleh pihak isteri, keadaan secara magis dan suatu alasan dari sepihak⁷.

Untuk menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang serta harmonis ialah impian bagi setiap sandingan suami istri yang melambangkan sebuah upaya yang tidak mudah, tidak banyak juga pasangan suami istri yang gagal

⁵ Toha Andiko dan Fauzan. “*Divorce Dilemma among Husband of Muslim Civil Servants in Bengkulu Province*”, Jurnal Al-Ulum, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Vol. 19 No. 1 (2019)

⁶ Ahmad Zacky El-Syafa dan Faizah Ulfah Choiri, “*Halal tapi dibenci Allah; Seluk-beluk Talak/Cerai Menurut Ajaran Islam*”(Medpress Digital, 2015), hlm. 196

⁷ Akmal, M.E.I dan T.M. Nurdin, M.E.I,”*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara*”, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 3 No. 1

sehingga berujung dengan perceraian, oleh karena itu perceraian adalah upaya terakhir untuk pasangan suami istri yang telah menempuh semuanya yang telah menjaga keutuhan dalam rumah tangga⁸. Sehingga banyaknya perceraian terjadi tidak hanya terjadi hanya dikalangan masyarakat tetapi juga terjadi di antara pegawai Aparatur Sipil Negara.

Aparatur Sipil Negara ialah seseorang yang memiliki wewenang untuk mengabdikan pada masyarakat, dengan adanya profesi tersebut yang melekat pada dirinya sehingga memiliki tanggung jawab. Menurut Undang-undang mengenai Aparatur sipil negara No. 5 pada Thn. 2014 bagian pasal 1 ayat 1 yang mengungkapkan bahwasannya Aparatur Sipil Negara menggambarkan suatu profesi oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah tertera dalam kontrak kerja yang berdasar di instansi pemerintah. Bagi seseorang yang bekerja di suatu instansi dituntut untuk bisa bersikap bijaksana dan dewasa dalam menghadapi masalah. Didalam faktanya bahwa banyak ditemukan dilapangan yaitu terkait besarnya angka perceraian yang dilaporkan oleh para istri terhadap suami. Besarnya angka perceraian disebabkan karena kondisi masyarakat tersebut. Untuk hal perceraian yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara didalam ketentuannya bahwa harus memiliki izin terlebih dahulu oleh pejabat yang berkuasa.

Salah satu faktor yang paling mendominasi penyebab terjadinya perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara adalah pada faktor ekonomi sebab adanya perbedaan akan kebutuhan gaya hidup dan tuntutan penghasilan

⁸ Abdur Rahman Adi Saputera, “*Konsep Keadilan Pada Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo)*”, Jurnal Hukum, IAIN Sultan Arnai Gorontalo, Vol. 15, No. 2 (2018)

serta adanya pihak ketiga yang menjadi pemicu sebab terjadinya perceraian (<https://surabaya.tribunnews.com/>).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sumarni B (2016), mengatakan bahwa faktor terjadinya perceraian yaitu poligami yang tidak sesuai dengan pasal 4 dan 5 UUP, terjadinya perselingkuhan yang dilakukan secara tersembunyi, adanya sifat cemburu antara salah satu pihak yang belum tentu kebenarannya, terjadinya perkawinan atas dasar paksaan oleh orang tua, kurangnya kebutuhan dalam sektor ekonomi, munculnya pihak ketiga yang disebabkan adanya kesalahpahaman dan tidak adanya rasa harmonis dalam rumah tangga⁹

Secara umum pentingnya judul ini diteliti yaitu untuk mengetahui faktor-faktor permasalahan perceraian yang terjadi pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Atas hal latar belakang tertera, pengkaji berkeinginan untuk melangsungkan proses penelitian dengan judul **"FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN PADA KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN AGAMA PEMALANG TAHUN 2021"**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berlandaskan diantara motif kerangka diatas, maka batasan permasalahan akan di teliti ialah antara lain:

⁹ Sumarni, "*Faktor Penyebab Perceraian Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar)*," *Jurnal Tomalebbi*, Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM, Vol. 3, no. No. 2 (2016): 1–11.

1. Apa saja faktor penyebab tingginya angka perceraian pada kalangan ASN di Pengadilan Agama Pemalang?
2. Bagaimana langkah strategis untuk mengatasi masalah bertambahnya angka perceraian pada kalangan ASN di Pemalang?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami apa saja bagian yang menjadi pemicu tingginya angka perceraian pada kalangan ASN di Pengadilan Agama di Pemalang
- b. Untuk mengetahui bagaimana langkah yang strategis dalam meminimalisir bertambahnya angka perceraian pada kalangan ASN di Pemalang

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk meningkatkan kesadaran kepada suami dan istri terhadap menanggulangi angka perceraian yang terjadi di suatu ikatan keluarga
- b. Untuk memberikan pengetahuan atau wawasan beragam kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat mempertahankan hubungan ikatan keluarga.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika yakni ilmu analisis perihal deskriptif berkenaan hal-hal apa yang akan dicatat, yang sesuai kaidah-kaidah yang terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang pengetahuan secara umum tentang judul penelitian yang akan di bahas. Pada bab ini, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Penulis memberikan suatu keterangan dan pembahasan mengenai latar belakang mengapa judul tersebut diambil, diangkat dan diteliti sehingga terlihat jelas apa yang akan diteliti dan pentingnya dilakukan penelitian ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Merupakan kumpulan suatu kajian teori yang akan dijadikan alat analisis untuk menjelaskan, menggambarkan dan mendeskripsikan tentang objek penelitian. Bab ini, terdiri dari landasan teori dan hipotesis tentang perceraian yang meliputi pengertian pernikahan dan menurut para ahli, perceraian, dalil-dalil pernikahan dan perceraian, faktor-faktor penyebab perceraian dan penjelasan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat metode penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang kuat, penulis menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dalam metode penelitian ini yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan dan tehnik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan mengenai hasil semua data yang diperoleh dari lapangan dan analisis data dari penelitian dengan menggunakan alat analisis atau suatu kajian teori yang sudah ditulis di dalam bab II. Diantara lain uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai suatu upaya untuk mendapatkan jawaban atas masalah atau persoalan-persoalan yang ada pada rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang harus memuat simpulan dan saran-saran dari sebuah penelitian. Simpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, pertanyaan, penelitian atau hipotesis sebagaimana yang dipaparkan pada subbab analisis. Kajian hasil temuan yang menarik untuk dipaparkan tetapi tidak dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, rumusan masalah, atau hipotesis. Selain itu mendiskusikan temuan penelitian yang tidak sesuai dengan teori yang digunakan. Saran yang dirumuskan berlandaskan pada simpulan hasil penelitian, dapat berisi tawaran atau rekomendasi untuk institusi terkait dan peneliti lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. KAJIAN PUSTAKA

Selama pencarian oleh pengkaji belum mendapatkan suatu penelitian terpaut faktor penyebab tingginya angka perceraian pada golongan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Pematangsari. Akan tetapi, ada sebagian penelaah yang hampir serupa dengan penelitian ini, diantaranya:

Sumarni, (2016) jurnalnya yang berjudul “Faktor Penyebab Perceraian di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)” Dalam pembahasan dari jurnal tersebut adalah berdasarkan penelitian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, ada sebagian konklusi yang dapat diambil dalam penelitian tersebut, antara lain:

1. Menurut teori, perceraian ialah suatu penghilangan di dalam ikatan dengan menunggu putusan hakim atas tuntutan pihak dalam perkawinan tersebut.

Ada beberapa penyebab dari perceraian, sebagai berikut:

- a. Poligami tidak sehat
- b. Krisis akhlak
- c. Cemburu
- d. Kawin paksa
- e. Perekonomian
- f. Kezaliman dalam jasmani dan rohani
- g. Godaan dari pihak ketiga

- h. Ketiadaan suatu kemesraan
2. Dari perceraian tersebut menimbulkan hukum yang tampak pada amar ketetapannya, yaitu memperkenankan suatu tuntutan dan menjebloskan talak satu ba'in sughra oleh penuntut terhadap tergugat¹⁰.

Daud, (2018) pada skripsinya yang berjudul “Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pengadilan Agama Kota Palopo” pada pembahasan dari skripsi tertera yaitu berdasarkan hasil akhir penelitian tersebut, penulis mampu menyimpulkan bahwa:

1. Faktor yang menjadi pemicu pisah gugat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama di Kota Palopo yakni terdapat suatu pertengkaran dan perdebatan yang terjadi secara terulang, mengabaikan sesuatu yang terjadi diantara keduanya, faktor melemahnya perekonomian dan melakukan suatu yang bersifat buruk (mabuk-mabukan, dan lain sebagainya)
2. Walaupun suatu perceraian merupakan sebuah urusan pribadi yang mana dapat diatasi dengan cara lebih baik dan kekeluargaan serta alangkah baiknya tidak terlalu mesti dengan adanya campur tangan dari pihak pemerintah, tetapi perlu digaris bawahi untuk mencegah adanya tindakan yang seenaknya terpenting dari pihak suami, maka perceraian tersebut

¹⁰ Sumarni, “Faktor Penyebab Perceraian Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar),” *Jurnal Tomalebbi*, Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM, Vol. 3, no. No. 2 (2016): 1–11

harus melalui suatu lembaga pengadilan agar dapat terselesainya secara jelas dan tidak adanya suatu penuntutan nantinya¹¹

Andiko & Fauzan, (2019) pada jurnal yang berjudul “Divorce Dilema Among Husband of Muslim Civil Servants in Bengkulu Province”. Dalam pembahasan jurnal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Beberapa penyebab perceraian yang terjadi di provinsi Bengkulu yang mana dalam ruang lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) diantaranya di dominasikan oleh faktor peselingkuhan, baik dari golongan suami ataupun istri yang disebabkan oleh berbagai faktor terjadinya perselingkuhan tersebut. Selain itu, kelemahan dari faktor ekonomi juga adalah hal yang menjadi pemicu perceraian yang terjalin di rumah tangga. Faktor ekonomi disini adanya kemungkinan kurangnya kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mana sudah menjadi hal yang harus diutamakan. Adapun beberapa persentase penyebab perceraian yang terjadi, diantaranya 60% terjadi karena adanya faktor perselingkuhan, 17% terjadi akibat kelemahan dalam faktor perekonomian, 12% terjadi akibat karena adanya keikutsertaan tangan oleh pihak ketiga baik dari pihak orang tua maupun mertua, 6% terjadi karena ketidakserikatan antara pasangan dan faktor lainnya terjadi akibat perilaku yang dilakukan antar satu sama lain.
2. Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh Pegawai Negeri Sipil baik pasangan suami dan istri yang akan melakukan perceraian,

¹¹ C. Daud, “Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pengadilan Agama Kota Palopo, Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga, IAIN Palopo (2018)

diantaranya perizinan kepada pihak atasan adalah hal yang sulit disamping sudah berkerjanya yang cukup lama, jika seseorang yang berprofesi sebagai PNS akan menjalankan proses perceraian tanpa adanya suatu perizinan dari pihak pimpinan maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin berat, adanya pemotongan slip gaji jikalau melakukan perceraian diluar adanya suatu perizinan dari pihak atasan sesuai dengan pasal 1 huruf e PP No. 10 Tahun 1983 juncto PP No. 45 Tahun 1990¹²

Puspita et al., (2020) ditulis dalam jurnalnya yang berjudul “Divorce Phenomena Among State Civil Apparatus in Cilacap Regency”. Dalam jurnal ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya suatu tingkat kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Cilacap dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil yang didapat menunjukkan bahwa jumlahnya kasus tersebut sebagian besar dari mereka yang mana dilakukan atau di ajukan oleh pihak wanita sebagai penggugat yang berasal dari pekerja disuatu instansi suatu dinas. Secara umum, ada sebagian faktor yang mendorong memicu terjadinya suatu perceraian yaitu kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, perselingkuhan yang terjadi diantara kedua nya yang mana ada penyebabnya mengapa perselingkuhan ini terjadi, ada kurang nya suatu komunikasi antara pihak istri dan suami yang mana hal ini dapat memicu dan timbulnya adanya kecurigaan antar satu sama lain. Dan yang terpenting yaitu adanya faktor masalah ekonomi, yang dimana suatu faktor ekonomi dalam

¹² Toha Andiko dan Fauzan. “*Divorce Dilemma among Husband of Muslim Civil Servants in Bengkulu Province*”, Jurnal Al-Ulum, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Vol. 19 No. 1 (2019)

suatu keluarga harus tercukupi untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Hal ini seharusnya suatu instansi harus adanya peningkatan, pembinaan serta ketahanan kepada keluarga nya¹³.

Rifani, (2016) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya”. Pembahasan ini dapat di simpulkan bahwa dimana suatu pertimbangan oleh hakim atas perceraian yang disebabkan oleh pihak ketiga, bahwa suatu pertimbangan hukum diantaranya pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan adanya aspek pertimbangan non yuridis yang mana mencakup dalam hal biologis, psikologis dan adanya etika yang mana pada intinya suatu pandangan oleh hakim lebih mengarah kepada syiqaq dimana berperan selaku dalih penting terjadinya perceraian yang dapat menjadikan bahan evaluasi oleh hakim dalam mengambil keputusan hukum yang diambil ketika memecahkan masalah tentang perceraian¹⁴.

Sayuti, (2018) di dalam tesisnya yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Kelas II Muaro Jambi”. Pada tesis ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pertikaian yang terjadi oleh Pegawai Negeri Sipil diatur di dalam PP No. 10 Tahun 1983 No. PP juga pada Tahun 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian PNS. Dijelaskan bahwa penyebab perceraian yang terjadi oleh Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Muaro Jambi yaitu

¹³ Dyah Retna Puspita dkk, “*Divorce Phenomena Among State Civil Apparatus in Cilacap Regency*”, Faculty of Social and Political Sciences, University of Jendral Soedirman, Vol 389

¹⁴ Ahmad Rifani, “*Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya*”, Skripsi IAIN Palangka Raya Fakultas Syariah Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (2016)

adanya kelalaian tanggung jawab seorang suami yang mana hal ini merupakan faktor paling utama dan menjadi dorongan penyebabnya suatu perceraian dan berpisah di dalam rumah tangganya. Dan selanjutnya adanya kelemahan dalam faktor ekonomi, dimana seorang istri tidak satu letak daerah tempat kerja maupun adanya berjauhan jarak. Di dalam nya menyebutkan bahwasannya seorang yang berprofesi sebagai PNS jika hendak melaksanakan suatu perceraian adanya surat perizinan sebelumnya dari atasannya. Yang mana pada intinya proses mediasi merupakan hal yang harus dipandang dalam menyelesaikan suatu perkara perceraian serta peran pentingnya suatu Pengadilan Agama harus aktif dalam melakukan mediasi yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah perceraian secara baik dan kekeluargaan agar pasangan yang ingin bercerai dapat hidup yang harmonis dan lebih baik lagi¹⁵.

Nanda et al., (2019) di dalam jurnalnya yang berjudul “Fenomena Perceraian di Kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo”. Pada dasarnya suatu perceraian yang terjadi di masa sekarang adalah hal yang biasa yang dapat kita jumpai di tengah-tengah masyarakat, khususnya perceraian yang terjadi dikalangan Pegawai Negeri Sipil. Tentunya, perceraian yang dilangsungkan oleh pasangan Pegawai Negeri Sipil itu tidak sama perceraian dengan publik biasa pada umumnya dikarenakan wajib melangkahi proses dan peringkat tertentu dimulai dengan fase tingkatan kerja masing-masing. Setiap pasangan yang berkeluarga

¹⁵ Sayuti, A. Rahman, “*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Kelas II Muaro Jambi*”, Tesis UIN Sulthan Thaha Sifuddin Jambi (2018)

tentunya menginginkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera namun ada saja permasalahan yang timbul dalam berbagai hal yang dapat mempengaruhi keharmonisan suatu keluarga. Ketidakcocokan antara kedua pasangan merupakan penyakit yang timbul di dalam rumah tangga selain itu adanya kekurangan dan ketidakmahiran dalam mengelola sumber keungan yang berakibat pada ketidakcukupan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Selain itu ada beberapa faktor lain nya yang dapat menimbulkan masalah dalam keluarga dan bahkan dapat menimbulkan suatu perceraian dikarenakan tidak adanya kekuatan dan niat untuk bisa hidup lebih baik lagi dan berakhir pada perceraian, diantaranya adalah ketidak adanya kesesuaian antara kedua pasangan, kondisi perekonomian yang melemah, terjadinya suatu pertengkaran diantara keduanya, kondisi emosional yang tinggi dan lain sebagainya. Keinginan dalam suatu keluarga dalam berkukuh dan membentuk balik dengan seluruh kesalahan dalam rumah tangganya yang kemungkinan ada, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ego masing-masing masih labil dan kuat¹⁶.

Arifin, (2020) pada skripsinya yang berjudul “Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Di Pengadilan Agama Kota Banjar Karena Suami Diketahui Menikah Lagi: Studi Putusan Nomor 386/Pdt.G/PA.Bjr)”. Dapat disimpulkan bahwa cerai gugat merupakan suatu adanya ikatan hubungan perkawinan yang mana putus ditengah jalan yang diajukan oleh pihak Istri kepada

¹⁶ Nanda dkk, “ Fenomena Perceraian di Kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo”, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMP Ponorogo, Vol. 5, No. 1, hal. 1-7 (2019)

Pengadilan Agama dan pihak suami menyetujuinya hingga pihak Pengadilan Agama dapat menyetujui permohonan tersebut. Cerai gugat ini dapat dilakukan oleh masyarakat pada umumnya namun ada perbedaan antara masyarakat umum dan Pegawai Negeri Sipil hingga masalah dapat terselesaikan didalam suatu persidangan. Perselisihan dan pertengkaran adalah salah satu penyebab yang terjadi didalam rumah tangga, baik yang dilaksanakan dari pihak suami maupun istri ditambah lagi dengan ego masing-masing yang kuat dan kebal sehingga dapat menyebabkan tidak adanya salah satu yang dapat mengalah. Namun, hakim harus baik dan adil dalam mengambil suatu kebijakan dan jalan keluar akibat terjadinya pertengkaran dan perselisihan¹⁷.

Riyanto, (2019) didalam jurnal nya yang berjudul “Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami Bagi Pegawai Negara Sipil”. Dijelaskan bahwa suatu aturan yang menjelaskan tentang seseorang yang ingin melakukan kawin poligami dan perceraian dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang menjelaskan tentang perkawinan atas perubahan peraturan pemerintah No. 53 Tahun Tahun 2010 tentang suatu peraturan disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di sebutkan dalam jurnal ini, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian diataranya adalah lamanya usia perkawinan, faktor pendidikan, persoalan tentang perekonomian yang lemah, kekerasan didalam rumah tangga, adanya perselingkuhan dan lain sebagainya. Penempatan teori interaksionisme yang simbolik pada

¹⁷ Arifin, Iif Bahrul, “ Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Kota Banjar Karena Suami Diketahui Menikah Lagi”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020)

maqamnya adalah hal yang terpenting dimana ketika pragmatisme muncul dengan permasalahan perekonomian tidak hanya mempengaruhi dari sisi personalitas antar elemen keluarga untuk sama-sama bertatapan dalam penglihatan yang materialistis, akan tetapi juga suatu level bentuk kekerabatan yang mana diputuskan suatu tumpuannya, hingga sampai pada status nirwibawanya¹⁸.

M. S. Arifin, (2019) dalam skripsinya yang bertopik “Putusan Hakim Dalam Pemenuhan Nafkah Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990). Dijelaskan bahwasannya seorang suami merupakan kepala keluarga dalam suatu rumah tangga yang mempunyai kewajiban atas segala keperluan di dalam rumah tangganya serta bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggungannya. Pendapat masyarakat pada umumnya bahwa seseorang yang bekerja dengan menyandang gelar PNS merupakan suatu pekerjaan yang sangat dimuliakan karena jasanya mengabdikan kepada negara dan menjadi contoh kepada masyarakat biasa. Perceraian yang terjadi didalam ruang lingkup Pegawai Negeri Sipil pada umumnya berbeda dengan perceraian yang terjadi dimasyarakat pada umumnya karena adanya aturan administratif perihal pembagian gaji pasca perceraian dikalangan PNS. Seorang hakim mengesampingkan PP No. 45 Tahun 1990 yang menjelaskan perihal izin pernikahan dan perpisahan dikalangan PNS dengan berargumen bahwa peraturan tersebut suatu produk dari pejabat yang mengatur tentang

¹⁸ Adi Riyanto, “*Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami Bagi Negeri Sipil*”, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, *Jurnal of Multidisciplinary Studies*, Vo. 10 No. 01 (2019) Hal. 1-12

Tata Usaha Negara dan tidak ada sangkut pautnya dengan Hukum Acara Pengadilan Agama. Hakim tetap bersandar kepada Undang-undang tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam tanpa adanya pandangan orang tersebut Pegawai Negeri Sipil atau bukan. Namun, ada sebuah peraturan yang menjelaskan bahwa seorang PNS yang melakukan perceraian baik apapun itu sebabnya, ada pembagian slip gaji. Majelis hakim juga sangat mempertimbangkan kemampuan seorang suami sekalipun bekerja menjadi PNS namun tetap menggunakan pembagian dasar nafkah sesuai dengan hukum acara peradilan yakni adanya nafkah untuk seorang istri yang sudah melayaninya dengan sempurna¹⁹.

B. KERANGKA TEORI

1. Perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Perkawinan ataupun pernikahan sesuai Istilah yang berasal dari kata bahasa arab *Annikahu* dan dalam Istilah Fiqih disebut dengan *Zawaj*. Sedangkan kata istilah dalam Indonesia yaitu perkawinan dan kata nikah menurut syariat mempunyai arti akad²⁰.

Menurut hukum dalam perdata, pernikahan adalah suatu ikatan yang dilaksanakan diantara pria maupun wanita dalam jangka waktu yang amat lampau dan mempunyai ikatab baik lahir maupun bathin diantara keduanya.

¹⁹ Arifin, M. Samsul, "Putusan Hakim Dalam Pemenuhan Nafkah Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990), Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Salatiga (2019)

²⁰ Shamad, Muhammad Yunus, " *Hukum Pernikahan Dalam Islam*", STAIN Parepare, Vol. 5, No. 1, Hal. 1-4 (2017)

Jika diantara keduanya tidak terpenuhi, dalam arti hanya terdapat lahir saja, dapat dipastikan akan mudah menjadi rapuh. Suatu perkawinan cuma boleh dilangsungkan oleh pria dan wanita saja, tidak dimungkinkan perkawinan dilakukan antara pria maupun wanita dengan perempuan²¹.

Dalam KHI atau Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwasannya perkawinan merupakan sebuah kesepakatan yang sangat kuat ataupun disebut mitsaqan ghalizhan yang bertujuan untuk mematuhi kewajiban kepada Allah Subhanahu wata'ala dan barang siapa yang melaksanakannya itu merupakan sebuah ibadah. Dalam sebuah terminologi yang menjelaskan bahwa melaksanakan sebuah akad perkawinan adalah fitrah Allah²². Maka demikian, sesuai dengan firman-Nya yang berarti : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. (QS.Ar-Rum : 21)²³.

Ayat al-qur'an diatas dapat diterangkan bahwa suatu pernikahan yaitu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wata'ala kepada hamba-Nya agar selalu senantiasa hidup yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang dengan makhluk lainnya agar selalu bertakwa dan beriman.

²¹ Sumarni, “Faktor Penyebab Perceraian Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar),” *Jurnal Tomalebbi*, Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM, Vol. 3, no. No. 2 (2016): 1–11

²² Wibisana Wahyu, “*Pernikahan Dalam Islam*”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, Hal. 1-9(2016)

²³ *Ibid.*, 721

b. Dalil-dalil tentang perkawinan

1) Al-Qur'an

Adapun firman Allah Subhanahu wata'ala yang menjelaskan tentang diperintahnya melaksanakan suatu akad pernikahan, yaitu:

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما

رجالا كثيرا و نساء و اتقوا لله الذي تساءلون به و الارحام ان الله كان عليكم رقيب

“Hai manusia, bertakwalah kamu kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang manusia, kemudian menciptakan dari jenisnya jodoh baginya, dan dari keduanya dikembangkan keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kamu kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan dengan nama-Nya kamu menjaga kekeluargaan. Sungguh Allah SWT selalu mengawasi kamu semuanya”. (Surat An-Nisa : 1)²⁴

2) Hadits

Adapun hadits yang menjelaskan tentang anjuran untuk melaksanakan perkawinan, adalah sebagai berikut :

تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة

*“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), sesungguhnya aku membanggakan kalian dihadapan para Nabi (yang lain) pada hari kiamat”.*²⁵

Hadis riwayat Bukhari.....r.a

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر و احصن للفرج و من لم يستطع

فعليه بالصوم فانه له وجاء

²⁴ Ibid., 136

²⁵ Ahmad Tarmidzi Dkk, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003) Edisi 1, Hal. 403

“Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda: “Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah memiliki baah, maka menikahlah. Karena itu akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya”. (HR. Bukhari no. 5065 dan muslim no. 1400)²⁶

3) Perkawinan menurut para ahli

Adapun beberapa pemahaman terkait dengan perkawinan menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Menurut Abdul Ghofur Anshori, menyatakan bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan antara kedua belah pihak, yang dimana ruang lingkungannya tersebut terdapat di dalam keluarga sebagaimana berlaku dalam asas-asas perjanjian²⁷.
2. Menurut Wantjik Saleh, K, menyatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah keterikatan jasmani dan rohani yang terjadi diantara laki-laki ataupun perempuan sebagai seorang suami dan isteri, yang mempunyai maksud mendirikan sebuah rumah tangga yang kekal dan bahagia sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa²⁸.
3. Mahmud Yunus, menyatakan bahwa pernikahan merupakan sebuah hubungan seksual yang dimana di dasarkan pada hadits Rasul yang berbunyi “dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya”²⁹
4. Menurut Hazairin, menyatakan bahwa tidak ada suatu pernikahan jika tidak adanya hubungan (setubuh) antara suami dan istri. Ia berpendapat yang mana jika tidak adanya suatu hubungan (setubuh) maka

²⁶ Imam Abdul bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhori*, alih bahasa Achmad Sunarto, judul terjemahan, Jilid VII (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), Hal. 6

²⁷ Anshori dan Abdul Ghofur, “*Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*”, (Yogyakarta: Citra Media, 2016), Hal. 26

²⁸ Saleh Wantjik, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), Hal. 14

²⁹ Yunus, Mahmud, “*Hukum Perkawinan Dalam Islam*”, (Jakarta: Al-Hidajah, 1964), hal. 1

diperlukan iddah (kurun waktu menunggu) guna mengawini antara laki-laki lain dengan mantan istri³⁰.

4) Azas-azas pernikahan menurut KHI

Menurut Amir Syarifuddin, ada beberapa azas dan prinsip dalam perkawinan melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, diantaranya:

- a) Azas rela tulus
- b) Azas keikutsertaan keluarga
- c) Azas perpisahan di persulit
- d) Azas menikah lebih dari 2 istri di batasi secara erat
- e) Azas kematangan calon pengantin
- f) Azas membenahi derajat kaum wanita³¹

2. Perceraian

a. Pengertian perceraian menurut KHI

Menurut Islam sering dikenal dengan nama Talak, yaitu melepaskan suatu ikatan atau dimana biasa disebut juga dengan melepaskan suatu ikatan dengan digunakannya kata-kata yang sudah ditentukan. Menurut Sabiq, (2006), menyatakan bahwa perceraian menurut Islam yaitu Talak yang awal mulanya dari bahasa arab *ithlaq* yang mempunyai makna meninggalkan³². dan perceraian menurut agama mempunyai istilah bermakna dengan

³⁰ Hazairin, "Hukum Kekeluargaan Nasional", (Jakarta: Tintamas , 1968), Hal. 61

³¹ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan", (Jakarta: Kencana Prenada Media 2009) cet. 3, Hal. 25-26

³² Sabiq, M. Sayyid ,” Fiqih Sunnah Jilid 3”, diterjemahkan oleh Nor Hasanudin, Pena Pundi Aksara

meninggalkan suatu ikatan hubungan maupun terputusnya jalinan dalam ikatan suatu pernikahan.

Dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu jalinan baik lahir maupun bathin yang dilakukan oleh pria dan wanita yang dijadikan sebagai pasangan suami isteri yang mempunyai maksud untuk mendirikan tatanan keluarga yang bahagia dan sejahtera berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi sangat disayangkan, mayoritas sering kali terjadinya sebuah perceraian yang putus ditengah jalan baik disebabkan oleh faktor internal, eksternal, kematian maupun putusan pengadilan yang didasari oleh Undang-undang³³.

Menurut Andiko & Fauzan, (2019) menyatakan bahwa perceraian merupakan suatu terputusnya sebuah ikatan yang dimana baik disebabkan oleh satu atau dua belah pasangan yang pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan satu sama lain dengan cara cerai, sehingga terputuslah ikatan suami dan istri tersebut, baik dalam kewajiban maupun tanggung jawabnya, termasuk pula kegaduhan yang akan terjadi didalam rumah tangga tersebut³⁴.

Hukum pada mulanya memang diperbolehkan menurut Islam karena pada dasarnya suatu permasalahan yang timbul didalam rumah tangga adalah hal biasa dan bersifat niscaya. Menurut Sarahsi, hukumnya melakukan

³³ Akmal, M.E.I dan T.M. Nurdin, M.E.I, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara", Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 3 No. 1

³⁴ Toha Andiko dan Fauzan. "Divorce Dilemma among Husband of Muslim Civil Servants in Bengkulu Province", Jurnal Al-Ulum, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Vol. 19 No. 1 (2019)

perceraian (talak) ialah dibolehkan namun hanya pada situasi dan kondisi darurat saja, baik itu yang timbul dari pihak suami maupun istri³⁵.

b. Dalil-dalil tentang perceraian

Setiap kegiatan ataupun pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap makhluk jelas ada ketetapan hukum maupun akibatnya. Contohnya perceraian, yang dimana setiap orang yang sudah menikah dengan sah tentunya tahu hukum dan akibat dari perceraian tersebut. Dalam hal tersebut, ada beberapa dalil-dalil yang menjelaskan tentang perceraian, diantaranya sebagai berikut :

1) QS. Al-Baqarah : 227

و ان عزموا الطلق فان الله سميع عليم

“ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lahi Maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 227)³⁶.

2) QS. Al- Baqarah : 241

و للمطلقت متع بالمعروف حقا على المتقين

“ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa” (Q.S. Al- Baqarah : 241)³⁷.

3) QS. An-Nisa’ : 128

³⁵ A. Nuruddin, a. Azhari, ” hukum perdata islam di indonesia : studi kritis perkembangan hukum islam dari fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHP”, Jakarta: Prenada Kencana, hlm. 208 (2006)

³⁶Ibid., 62

³⁷ Ibid., 68

و ان امرءة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا و

الصلح خير واحضرت الانفس الشح و ان تحسنوا و تتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا

“ Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz akan nusyuz atas sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”(QS. An-Nisa’ : 128)³⁸

4) QS. An-Nisa’ : 35

و ان خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدوا اصلاحا يوفق

الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا

“ Dan jika kamu khawatirkan ada persengkatan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha Mengetal”. (QS. An-Nisa’ ayat 35)³⁹

Adapun kaidah-kaidah yang dimana berlandaskan dari hadist Nabi yang menerangkan perihal perceraian yaitu :

1) HR. Abu Dawud dan Hakim

ابغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya :

“ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah thalaq.”(Riwayat Abu

Dawud dan Al Hakim) .⁴⁰

³⁸ Ibid., 172

³⁹ Ibid., 148

⁴⁰ Muhammad Mahfuz ibn Abdullah Tirmisi, شرح منظومة علم الأثر للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، (2003, دار الكتب العلمية، العرب) Hal. 83

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa segala perbuatan atau perilaku diperbolehkan hukumnya yang akan tetapi sangat amat dibenci oleh Allah SWT ialah perceraian

c. Jenis-jenis perceraian

Dalam prespektif hukum Islam menurut buku karangan Usman,(2006) ada beberapa jenis-jenis perceraian sebagai berikut:

- a. Bila di lihat dari bagian boleh atau ketidakbolehnya suami menginginkan istrinya rujuk, maka ada jenis dan model perceraian yaitu:
 1. Talak raj'i, merupakan sebuah perpisahan yang diberikan oleh suami dan suaminya sendiri dapat rujuk selagi pihak istri masih dalam fase iddah tanpa adanya melaksanakan akad nikah yang aktual;
 2. Talak ba'in, diantaranya :
 - a) Talak ba'in sughra (kecil), merupakan sebuah perpisahan atau talak dimana tidak diperbolehkan untuk pulang kembali namun bolehkan melakukan ikatan pernikahan baru dengan mantan suami walaupun dalam fase iddah
 - b) Talak ba'in kubra (besar), merupakan sebuah perceraian atau talak yang tidak boleh dirujuk dan di nikahkan kembali.
- b. Bila di lihat dari segi waktu menggugurkan sebuah talak, bahwa kategorinya meliputi:

1. Talak halal (sunnī), merupakan suatu perceraian atau talak yang boleh dijatuhkan kepada pihak istri yang dalam pada itu bersih (suci) dan dalam waktu suci tersebut tidak ada campuran
2. Talak bid'i (haram), merupakan suatu perceraian atau talak yang mana dilarang menjatuhkan kepada pihak istri ketika sedang di fase haid ataupun istri keadaan sudah bersuci dan bersih, namun sudah di campuri ketika waktu bersuci tersebut⁴¹.

d. Sebab-sebab perceraian

Perkawinan yaitu suatu pintu yang dimana jalan untuk memasuki suatu kehidupan berkeluarga dan memiliki berbagai macam konsekuensi moral, sosial dan ekonomi, di antara sebagai berikut:

1. perselingkuhan
2. Kondisi perekonomian keluarga
3. Adanya kekerasan di dalam rumah tangga

Dalam buku Thalib, (1997) terdapat 15 penyebab terjadinya perceraian dan penanggulangannya, antara lain sebagai berikut:

1. Ketidakadanya rasa kesenangan lagi
2. Tiada di nafkahi dan dibiayai
3. Lemah syahwat
4. Kezaliman
5. Amanah dari orang tua
6. Adanya ketertarikan dengan lelaki maupun wanita lain

⁴¹ Rachmadi Usman, "Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006)

7. Pengecap rasa
8. Menuntut untuk hidup serba kemewahan
9. Mempunyai penyakit
10. Suami melakukan kebiri kepada diri sendiri
11. Tidak mematuhi perjanjian yang sudah dibuat bersama
12. Suami atau istri tidak ada kabar dan keberadaannya
13. Mula'anah
14. Dhihar
15. Keluar dari agama⁴²

3. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam penjelasan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 yang mana menjelaskan perihal Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian di artikan dengan kategori pegawai negeri, pengabdian negara dan kelompok dan wajib bertanggung jawab dan dijadikan contoh untuk masyarakat dalam aspek apapun baik dalam ucapan, tingkah laku dan lain sebagainya yang bisa mengarah kepada sesuatu yang baik termasuk ketaatan terhadap negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "*pegawai*" diartikan sebagai orang yang bekerja pada suatu instansi, sedangkan "*negeri*" diartikan sebagai suatu pemerintahan atau negara. Jadi pegawai negeri sipil dapat

⁴² M. Thalib, "*No 15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*", (Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS)1997), edisi 1, Hlm. 19

disimpulkan sebagai perseorangan yang berprofesi didalam suatu instansi atau perusahaan di suatu negara⁴³.

Menurut pasal 1 angka 1, 2 dan 3 Undang-undang No. 5 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang Aparatur Sipil Negara, menjelaskan bahwa:

Pasal 1 angka 1: Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sebuah karir atau pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan suatu ikatan janji untuk bekerja pada suatu institusi pemerintah;

Pasal 1 angka 2: selanjutnya, Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dilampirkan suatu ikatan kontrak pekerjaan yang mana dinaikkan oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberikan kewajiban pada suatu jabatan pemerintahan atau diberikan kewajiban negara yang berlainan dan diberikan gaji/upah serasi dengan peraturan undang-undangan.

Pasal 1 angka 3: selanjutnya PNS atau Pegawai Negeri Sipil ialah seorang yang mempunyai indentitas di negaranta dan sudah terpenuhi ketentuan tertentu kemudian dinaikkan menjadi pegawai negeri sipil secara sah dan konsisten oleh bagian kepepembinaan pegawai dan memegang sebuah tugas jabatan suatu pemerintahan.⁴⁴ Pada konsep tersebut, orang yang disebut pegawai ini bisa diartikan pekerja maupun staff di organisasi didalam suatu pemerintahan atau institusi milik negara dan semua pekerjaan diatur sesuai aturan pemerintah yang sudah ditetapkan.⁴⁵

⁴³ W. Poerwadarminta, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), Hlm. 478

⁴⁴ Akhmadi, "*Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dan Implikasinya Terhadap Nafkah Isteri*", Jurnal Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam), Vol. 1, No. 1 (2016)

⁴⁵ Yussy Santoso dan Ronnie R masman, "*Eecutive Compensation Management*" (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), Hal. 49

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan perihal penyusunan penelitian skripsi ini, yaitu penulis melakukan sebuah penelitian berdasarkan susunan dan suatu cakupan pengetahuan berupa hasil-hasil berdasarkan setiap penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil informasi pada seorang Pegawai Negeri Sipil yang dimana seorang pengabdian pada negara dan masyarakat yang mana dapat diharapkan dengan memberi contoh bagi masyarakat dalam hal perilaku maupun berpegang teguh terhadap Peraturan didalam Pemerintah sesuai dengan PP Nomor 45 pada Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983.

Dilihat segi penempatannya, proses dalam meneliti ini termasuk kategori penelitian *field research (lapangan)*, yang dimana seorang secara langsung melakukan penelitian terjun ke lapangan yang menjadi tempat meneliti yaitu Pengadilan Agama Pematang.

Penelitian ini termasuk pula penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif, yang mana dengan mendeskripsikan dan menerangkan suatu variabel yang sedang terjadi disuatu Pengadilan Agama terkait dengan perceraian Aparatur Sipil Negara (ANS)⁴⁶.

⁴⁶ Imron Arifin, Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan (Malang: Kalimasahada Press, 1996) Hal: 6

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan didukung didalam proses meneliti ini yaitu dengan menggunakan metode *Mendeskriptif Kualitatif*. Dikatakan demikian lantaran dalam menelaah ini dikerjakan yang mana menggambarkan data kualitatif, dimana berjibun dilampirkan pada format uraian dan laporan⁴⁷. Dalam hal itu, peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan kondisi penyebab suatu perpecahan keluarga dikalangan Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Pematang Siantar.

Disebut dengan penelitian kualitatif karena dalam melakukan penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, peneliti mewawancarai kepada orang-orang dengan kata-kata lisan maupun berbentuk laporan, yang mana data-data deskriptif tersebut dapat berbentuk perkataan, coretan maupun data statistik.

C. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan melakukan investigasi bertempat di Pengadilan Agama Pematang Siantar, terletak di Jalan Sulawesi Nomer 9a Mulyoharjo Kabupaten Pematang Siantar, Pematang Siantar

D. Sumber Data

Sesuai sumber data dalam proses menghasilkan sebuah data, maka data dijelaskan diantaranya:

- a) Primer, berdasarkan Saptutyingsih & Setyaningrum, (2019), data primer ialah data dihasilkan berdasarkan penglihatan secara langsung di lapangan.

Data primer ini bisa berupa opini perorangan atau berkelompok, yang

⁴⁷ *Ibid.*, 6

mana hasil obeservasi terhadap suatu fisik, kejadian maupun kegiatan dari hasil pengujian.

Dalam memilih subyek suatu penelitian ini dimana sebagai informan utama, peneliti menggunakan tehnik informan penelitian yaitu dimana peneliti mewawancarai seseorang guna mendapatkan hasil dan penentuan sampel dengan suatu pertimbangan untuk mendapatkan data yang maksimal. Disamping itu, adanya tehnik penentuan informan yaitu dimana peneliti memilih seseorang untuk mendapatkan jawaban yang akurat, tehnik disini dimaksud bagaimana cara mengumpulkan hasil-hasil penelitian tersebut, baik dengan perseorangan atau lebih. Tehnik ini diambil atas beberapa pertimbangan, dimana dalam menentukan informan, peneliti memilah para hakim yang sudah dijabarkan diatas dengan syarat :

1. Yang menjadi narasumber yaitu Hakim Pengadilan Agama Pematang sesuai waktu penelitian melaksanakan penelitian
2. Yang mana berkeinginan menjadi narasumber yang baik sebagai informan penelitian

Adapun beberapa pertimbangan dalam melakukan sebuah penelitian dan memilih informan penelitian Pengadilan Agama Pematang adalah sebagai berikut:

1. Tidak memungkinkan melakukan sebuah wawancara penelitian didepan langsung oleh pihak yang berperkara, sehingga dalam hal ini dalam melakukan sebuah wawancara akan terjadi banyak kesulitan yang akan

muncul, selain itu perceraian di Pengadilan Agama yang mana jumlah perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara relatif banyak

2. Adapun pertimbangan tenaga, waktu dan biaya yang dikeluarkan jika melakukan sebuah wawancara dengan para pihak yang berperkara langsung. Maka akan timbul banyaknya pewawancara sehingga tenaga yang dikeluarkan serta biaya yang tidak sedikit
- b) Sekunder ialah sumber data suatu penelitian bersifat sebagai penyempurna, dimana data ini diantaranya mencakup data resmi, buku dan laporan suatu penelitian perceraian. Adapun data-data tersebut berupa buku-buku dan laporan-laporan yang berasal dari Pengadilan Agama yang berisikan sejumlah data-data perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) serta bahan data lain nya yang bersifat sebagai alat pendukung penelitian⁴⁸

E. Metode Pengumpulan data

Satu hal berpengaruh dalam melaksanakan sebuah penelitian kualitatif ialah yang mana seorang peneliti mencatatkan data-data yang penting didalam lapangan⁴⁹. Adapun kurang lebih metode tehnik pengambilan data yang akan dipakai oleh peneliti, antara lain:

⁴⁸ *Ibid*, hal: 117

⁴⁹ Mansyuri dan M. Zainuddin. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2009). Hal: 25

a. pengamatan

maksudnya adalah sebuah salah satu dari metode tehnik pengambilan data yang akan dipakai untuk mengumpulkan data-data hasil penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁵⁰

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan yang dimaksud dengan sasaran tertentu yang dilaksanakan oleh pihak tertentu, yaitu tanya jawab antara orang yang menanyaan pertanyaan dengan orang yang memberikan pertanyaan⁵¹. Dalam melakukan sebuah wawancara, tata cara melakukan suatu wawancara yang dipakai oleh orang yang yaitu “*wawancara terstruktur*”. Pengambilan hasil ini dilakukan oleh peneliti dengan mempertanyakan beberapa pertanyaan terkait penelitian yang sudah terstruktur atau tersusun yang sudah disiapkan oleh peneliti kepada seluruh hakim Pengadilan Agama Pematang Jaya perihal dengan yang melatarbelakangi perkara perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah dimana data tentang faktor ini dapat berbentuk tulisan, buku-buku, majalah, dan lainnya serta berbentuk tertulis, bukan foto-foto dan sejenisnya. Penulis akan menyelami suatu benda yang berbentuk tulis, seperti buku, artikel, jurnal, peraturan-peraturan, tulisan

⁵⁰ M. Nasir, “*Metode Penelitian*” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), Hal. 733

⁵¹ Lexy J. Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999). Hal: 135

harian dan lain sebagainya.⁵² Dokumen ini ialah dokumen berasal dari Pengadilan Agama Pematang yang bersifat sebagai pelengkap dan penguat data.

F. Tehnik Analisis Data

Tehnik ini ialah sesuatu amat sangat signifikan dilakukan oleh peneliti dan harus dilakukan oleh peneliti agar mengurangi resiko adanya kesalahan dalam pengolahan data, jika ada kesalahan dalam pengolahan data, maka hasil akhir yang diselesaikan juga akan salah. Analisis yang diperoleh beserta menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan hakim yang meneliti perkara perceraian di Pengadilan Agama Pematang. Dan penulis juga menjabarkan suatu informasi dapat dihasilkan untuk mempermudah proses wawancara, terkait proses perceraian di Pengadilan Agama. Analisis data secara kualitatif ialah satu tata cara penelitian yang bisa menciptakan data deskriptif penganalisisan, ialah mengkaji suatu yang diucapkan oleh informan baik lisan maupun tercatat, diteliti dan bisa dipelajari secara jelas. Pengertian secara jelas yaitu penjelasan dan penginterpretasian secara sistematis, logis yang mana menunjukkan suatu cara berpikir sesuai tata tertib dalam penulisan sebuah laporan.

⁵² *Ibid.*, 186

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Sejarah Pengadilan Agama (PA) Pemalang

Pengadilan Agama Pemalang pada awalnya tidak terkecualikan dari proses kelanjutan suatu sejarah, yang mana awalnya dengan nama Raad Agama Kabupaten Pemalang, sesuai dengan Firman Raja Stbl 1882 Nomor 152 pada tanggal 19 Januari Tahun 1882 dibawah naungan Departemen Agama RI dan sudah terbilang semenjak tanggal 30 Juni Tahun 2004. Pengadilan Agama secara struktur, keadministrasian dan keuangan berpindah dari Departemen Agama RI ke Mahkamah Agung RI sesuai Keppres Nomor 21 Tahun 2004. Adapun yang memprakarsai pendirian Pengadilan Agama Pemalang, adalah KH. Arghubi yang merupakan pemimpin dari awal berdirinya pengadilan tersebut pada tahun 1947.

Suatu permasalahannya yang muncul awalnya hanya sebatas membereskan masalah tentang perpisahan dan pecah saja, namun diikuti dengan adanya permasalahan perkawinan yang menyeluruh, mulai dari seputar wasiat, waris, hibah, wakaf, zakat dan lain sebagainya dan kemudian semakin luasnya kewenangan yang mana mulai masuknya permasalahan tentang ekonomi syariah dengan segala bentuk macamnya sebagai halnya yang tertulis didalam Undang-Undang No. 3 pada Tahun 2006. Segala bentuk aktivitas dan keadministrasian, dahulu berlangsung di serambi Masjid Agung di Pemalang yang selanjutnya berpindah tempat, mulai dari rumah Kyai Haji. Arghubi – Pelutan (awal mulanya Ketua Pengadilan Agama di Kota Pemalang), selanjutnya di kediaman Kyai Haji. Sulaiman (di jalan Ahmad Yani Utara), dan beralih di kediaman K. Slamet Churmain (Jalan Ketandan – Pemalang).

Dalam kondisi seperti ini, adanya perhatian dari Pemerintahan di Kota Pemalang. Tahun 1971 sampai 1976, Pengadilan Agama mendapatkan

dukungan berupa lahan sebesar 1.000 m² kemudian sebuah bangunan dan pada tahun 1982 adapun gedung baru bersama dengan fasilitasnya yang resmi digunakan pemakaiannya. Kemudian pada tahun 2003, Pengadilan Agama kembali mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pemalang berupa lahan dengan luas 3.000 m² bertepatan, Jalan Sulawesi Kota Pemalang dan perkiraan pada tahun 2006 dan 2007 bangunan tersebut dapat didirikan dengan baik setelah mendapatkan akomodasi dan bantuan.

b. Visi Pengadilan Agama (PA) Pemalang

Mewujudkan Pengadilan Agama Pemalang yang Agung

c. Misi Pengadilan Agama (PA) Pemalang

1. Mewujudkan keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat
2. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan
3. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermanfaat dan dihormati
4. Melaksanakan kekuatan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan

d. Tugas pokok Pengadilan Agama (PA) pemalang

Didalam keputusan pada pasal 49 UU No. 3 Thn. 2006 perihal atas perubahan UU No. 7 Thn 1989 perihal tugas pengadilan agama yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara antara orang-orang Islam. Dibidang

- | | |
|--------------|-------------------|
| - Warisan | - perzakatan |
| - Pernikahan | - Shadaqah |
| - Hibah | - Infaq |
| - Wasiat | - Ekonomi Syariah |
| - perwakafan | |

e. Fungsi Pengadilan Agama (PA) Pemalang

1. Peran memeriksa yaitu menghasilkan, mengamati, megadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan

Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

2. Peran pembinaan, yaitu mempersembahkan penyuluhkan, tuntunan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
3. Peran pencegahan, yaitu melangsungkan pencegahan merikat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
4. Peran anjuran, yaitu membagikan evaluasi dan anjuran tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila di minta (vide : pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
5. Peran administrasi, yakni memberlangsungkan manajemen peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
6. peran lainnya :


Melakukan dalam hal melaksanakan perihal hisab dan rukyat denga instansi yang terkait, contohnya MUI, DEPAG, Ormas Islam dan lain sebagainya (vide : Dalam Pasal 52 A Undang-Undang No. 3 Thn. 2006)

Layanan terhadap hukum, layanan ruset dan lainnya serta memberikan sebuah akses yang sangat luas untuk masyarakat di

dalam masa kelangsungan dan kejelasan informasi di peradilan, selagi tertuang dalam keputusan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

f. Wilayah Hukum Pengadilan Agama (PA) Pemalang

1) Peta Kota Pemalang



2) Yuridiksi Pengadilan Agama (PA) Pemalang

Yuridiksi Pengadilan Agama (PA) Pemalang terbagi atas 14 (empat belas) kecamatan serta 222 (dua ratus dua puluh dua) Desa/Kelurahan, yaitu:

Kecamatan Ulujami

- Ambowetan
- Blendung
- Botekan
- Ketapang
- Limbangan
- Mojo

- **Bumirejo**
- **Kaliprau**
- **Kertosari**
- **Pesantren**
- **Rowosari**
- **Samong**
- **Padek**
- **Pagergunung**
- **Pamutih**
- **Sukorejo**
- **Tasikrejo**
- **Wiyorowetan**

Kecamatan Comal

- **Ambokulon**
- **Gandu**
- **Gedeg**
- **Gintung**
- **Kandang**
- **Kauman**
- **Kebojongan**
- **Klegen**
- **Wonokromo**
- **Lowa**
- **Pecangakan**
- **Purwosari**
- **Sarwodadi**
- **Sidorejo**
- **Sikayu**
- **Susukan**
- **Tumbal**
- **Purwoharjo**

Kecamatan Petarukan

- **Bulu**
- **Iser**
- **Kalirandu**
- **Karangasem**
- **Kendaldoyong**
- **Kendalrejo**
- **Klareyan**
- **Loning**
- **Temuireng**
- **Widodaren**
- **Nyamplung Sari**
- **Panjunan**
- **Pagundan**
- **Pesucen**
- **Petanjungan**
- **Serang**
- **Sirangkang**
- **Tegalmlati**
- **Petarukan**

Kecamatan Taman

-
- asemdayong
 - banjaran
 - banjardawa
 - cibelok
 - gondang
 - jebed selatan
 - jebet utara
 - jrakah
 - sokawangi
 - taman
 - wanarejan utara
 - Kabunan
 - Kaligelang
 - Kedungbanjar
 - Kejambon
 - Pedurungan
 - Pener
 - Penggarit
 - Sitemu
 - Beji
 - Wanarejan Utara

Kecamatan Pemalang

- Banjarmulya
- Bojongnangka
- Danasari
- Kramat
- Lawangrejo
- Mengori
- Pagongsoran
- Saradan
- Paduraksa
- Pelutan
- Sewaka
- Sungapan
- Surajaya
- Tambakrejo
- Wanamulya
- Bojongbata
- Kebondalem
- Mulyoharjo
- Sugihwaras
- Widuri

Kecamatan Ampelgading

- Ampelgading
- Banglarangan
- Blimbing
- Cibiyuk
- Kebagusan
- Kemuning
- Losari
- Sidokare

- **Jatirejo**
- **Karangtalok**
- **Karangtengah**
- **Ujunggede**
- **Sokawati**
- **Tegalsari barat**
- **Tegalsari Timur**
- **Wonogiri**

Kecamatan Bodeh

- **Babakan**
- **Bodeh**
- **Cagak**
- **Gunungbatu**
- **Jatingarang**
- **Jatiroyom**
- **Jranganan**
- **Karangbrai**
- **Kebandaran**
- **Kelangdepok**
- **Kebandungan**
- **Kesesirejo**
- **Kwasen**
- **Longkeyang**
- **Muncang**
- **Parunggalih**
- **Pasir**
- **Payung**
- **Pendowo**

Kecamatan Bantarbolang

- **Banjarsari**
- **Bantarbolang**
- **Glandang**
- **Karanganyar**
- **Kebongede**
- **Kuta**
- **Lenggerong**
- **Pabuaran**
- **Wanarata**
- **Paguyangan**
- **Pedagung**
- **Pegiringan**
- **Purana**
- **Sambeng**
- **Sarwodadi**
- **Sumurkidang**
- **Suru**

Kecamatan Randudongkal

- **Banjaranyar**
- **Kreyo**

- Gembyang
- Gongseng
- Kalimas
- Kalitorong
- Karangmoncol
- Kecepit
- Kejene
- Semingkir
- Lodaya
- Mangli
- Mejugong
- Penusupan
- Randudongkal
- Rembul
- Semaya
- Tanahbaya

Kecamatan Warungpring

- Cibuyur
- Datar
- Karangdawa
-
-
-
-
-
-
- Mereng
- pakembaran
- Warungpring

Kecamatan Moga

- Banyumudal
- Gendowang
- Kebanggan
- Moga
- Pepedan
- Plakaran
- Sima
- Walangsanga
- Mandiraja
- Banyumudal

Kecamatan Belik

- Badak
- Belik
- Beluk
- Gunungtiga
- Kalisaleh
- Kuta

- Bulakan
- Gombong
- Gunungjaya
- Mendelem
- Sikasur
- Simpur

Kecamatan Watukumpul

- Bodas
- Bongas
- Cawet
- Cikadu
- Gapura
- Jojogan
- Majakerta
- Wisnu
- Majalangu
- Medayu
- Pagelaran
- Tambi
- Tlagasana
- Tundangan
- Watukumpul

Kecamatan Pulosari

- Batarsari
- Cikendung
- Cletakan
- Gambuhan
- Gunungsari
- Jurangmangu
- Nyalembeng
- Pagenteran
- Penakir
- Pulosari
- Siremeng

g. Struktur Organisasi Pengadilan Agama (PA) Pemalang

Saat ini berjumlah orang yang terdiri atas:

1. Hakim : 9 Anggota (tercatat ketua PA)
2. Pegawai : 19 Anggota
3. Struktur sebagai berikut:

Ketua

Drs. H. Asrori, S.H.,M.H.

Wakil Ketua

-

Hakim

- 1. Drs. H. Djuwadi, S.H., M.H.**
- 2. Drs. Karyadi**
- 3. Drs. H. Nuril Huda, M.H.**
- 4. Dra. Hj. Sri Rokhamani, M. HI**
- 5. Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.**
- 6. Lukman Abdullah,. S.H.,M.H.**
- 7. Drs. H. Komsun, S.H.,M.H.E.S.**
- 8. Drs. AH. Fudloli, M.H.**

Panitera

Afif Eko Sulistiono, S.H.

Sekretaris

Mulyatun, S.H.

Panitera Muda Gugatan

M. Munjid Sudinoto, S.Ag

Panitera Muda Permohonan

Kastari, S.H.

Panitera Muda Hukum

Fatimah,S.H.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Agung Wibowo, S.Kom

Kasubbag PTIP

H. A. Ali Syahbana, S.E., S.T.,M.M.

Kasubbag Kepegawaian dan Ortala

Slamet, S.Ag., M.H.

Staff Umum dan Kepegawaian

Umi Arifah Pratiwi, A.Md.Ak.

Staff PTIP

Yulita Intan Permatasari,A. Md.

Staff Permohonan

Rizqi Nur Halimah, A.Md

Panitera Pengganti

1. Dra. Hj. Siti Damroh

2. Asngadi, S.H.

3. Wina Ulfah, S.H.I

4. Mudzakkiroh, S.H.

Juru Sita/JSP

1. H. Edy Fauzan

2. Fatimatuzahro

3. Adam Adzkiya Afifi, S.H.

Analisis Kepegawaian

Marisatul Ula, S.Sos.

Pranata Komputer

-

Arsiparis

-

Pustakawan

2. **Banyaknya Perkara dan Penyebab Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pengadilan Agama (PA) Pemalang**

Arti disini, sebab terjadinya suatu perkelahian dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) ialah yang mana ada sebagian yang menjadi faktor pemicu terjadinya suatu perceraian di Pengadilan Agama dengan berbagai macam masalah yang menimbulkan retaknya sebuah tatanan rumah tangga tersebut sehingga pasangan tersebut tenggang suami dan istri tidak sanggup dalam mempertahankan tentang keterikatan yang dibangun bertahun-tahun sehingga timbulnya perceraian yang mana bersifat sebagai jalan utama dalam suatu pertengkaran. Dalam sebuah wawancara yang disampaikan oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pemalang oleh Bapak M. Munjid Sudinoto, S.Ag, sebagaimana berikut:

Penyebab suatu perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama, banyak dari berbagai macam masalah yang timbul didalam keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut. Salah satu contoh masalah yang timbul sehingga menjadi penyebab terjadinya perceraian ialah karena tidak adanya kecocokan di dalam rumah tangganya. Dari ketidakcocokan nya inilah timbul adanya perbedaan antara satu sama lain dan tidak dapat menerima perbedaan itu dengan sebaik-baiknya. Suatu ketidakcocokan itu muncul adanya perselisihan dan pertengkaran. Memang dapat

dilihat bahwa suatu pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pekerjaan yang baik dan mapan, baik itu dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Setiap permasalahan dalam rumah tangga pasti ada, tinggal orangnya yang dapat menyelesaikannya dengan baik atau tidak, seperti contoh antara Aparatur Sipil Negara pasti ada yang tidak sama permasalahannya, baik dari segi ekonomi, munculnya suatu kecemburuan dan lain sebagainya. Dari hal-hal berikutlah dapat memunculkan adanya suatu perceraian yang terjadi, mungkin dikarenakan kedua belah pihak tidak sanggup dalam menanggapi dan menangani permasalahan yang ada atau bisa jadi kedua belah pihak sudah tidak ada rasa lagi dikarenakan adanya ketidakcocokan. Sebenarnya, suatu perceraian dapat ditangani dengan baik dengan cara melakukan perdamaian dari kedua belah pihak dengan melakukan dan mengupayakan untuk melakukan sebuah mediasi, akan tetapi ya mau bagaimana lagi jika kedua belah pihak sudah tidak ada rasa kecocokan dan kebanyakan dalam hal ketidakcocokan ini, jalan perdamaian sudah tidak dapat dilakukan lagi sehingga kedua belah pihak tersebut tetap ingin melakukan kejenjang perceraian.⁵³

Bapak Drs. Abdullah Shofwandi, M.H. sebagai hakim terikat dengan adanya situasi yang menjadi pemicu timbul perceraian pada kalangan Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama (PA) Pemalang mengungkapkan bahwasannya:

Di antara kasus yang terjadi ini adalah karena kurangnya suatu kepercayaan baik dari pihak suami maupun pihak istri sehingga menimbulkan para pihak akhirnya melampiaskan dengan cara pintas, sehingga dengan ini adanya terjadi suatu hubungan yang sebelumnya ada sesuatu yang mengganjal didalam hubungannya dengan bicara empat mata (curhat) kemudian saling menyendiri satu sama lain. Dalam hal Aparatur Sipil Negara atau ASN, hal

⁵³ M. Munjid Sudinoto, Wawancara, (Pemalang: Senin, 13 September 2021)

yang menjadi dominan faktor pemicu terjadinya suatu perceraian ialah karena adanya pihak ketiga, baik yang terjadi dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau non ASN.⁵⁴

Dari beberapa faktor yang sudah dijelaskan oleh Informan diatas yang merupakan faktor umumnya penyebab perceraian pada kalangan ASN. Sebagai tambahan data, adapun beberapa faktor yang menjadi pemicu perceraian yang timbul pada kalangan ASN di Pengadilan Agama Pemalang sebagaimana tertuang tercantum didalam perkara Nomor: 2795/Pdt.G/2020/PA.Pml antara lain:

Awal mulanya kedua belah pasangan merupakan jodoh yang sah menurut agama dan hukum. Setelah menikah, pasangan suami dan istri tersebut usai melangsungkan jalinan suami istri (Bada Dukhul) dan sudah dikarunia buah hati. Namun, seiring berjalannya waktu, kedua sandingan suami istri tersebut mengalami percekcoakan dan perdebatan secara terus-menerus yang mana tergugat diketahui mempunyai hubungan dengan wanita lain (selingkuh/adanya pihak ketiga) dan selain itu pihak dari suami itu sendiri mempunyai sifat yang tempramental yang berlebihan kepada istrinya yang setiap kali bertengkar, suami sering berkata kasar dan marah-marah dan seringkali mengucapkan kata cerai. Hal ini yang menyebabkan pihak istri sudah tidak mencintainya lagi dengan suaminya.⁵⁵

Lain halnya sebab perceraian pada kalangan ASN di Pengadilan Agama yang tercantum didalam surat perkara Nomor: 2044/Pdt.G/2017/PA. Pml antara lain:

Sebelumnya keluarga pasangan suami istri ini hidup rukun sebagaimana pada umumnya dan menjalankan pernikahan yang sah sesuai dengan agama dan hukum. Namun sayangnya, kedua belah

⁵⁴ Abdullah Shofwandi, *Wawancara*, (Pemalang: Senin, 13 September 2021)

⁵⁵ Perkara Nomor: 2795/Pdt.G/2020/PA.Pml

pihak pasangan ini harus kandas ditengah jalan karena kedua pasangan ini menerus terjadi percekcoakan dan perdebatan yang diakibatkan lantaran adanya sifat tempramental dan suka marah-marah oleh pihak suaminya. Selain itu, pihak tergugat sering membentak-bentak penggugat serta tidak adanya memberian suatu nafkah yang mana semestinya itu adalah hal yang sepenuhnya di tanggung oleh suami kepada istrinya. Bahkan, pihak suami atau tergugat tidak pernah menyebutkan nominal gajinya serta diduga ada wanita lain yang mendekati pihak suami tersebut. Akibat hal ini, antara kedua pasangan ini sudah tidak pernah lagi tidur dalam satu ranjang selama satu bulan lamanya. Akhirnya seperti kondisi rumah tangga hal macam its, penuntut sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan hidupnya dalam berkeluarga dengan orang yang digugat karena tidak ada angan-angan lagi untuk hidup bersama.⁵⁶

tercantum perkara Nomor: 1426/Pdt.G/2017/PA. Pml terkait dengan faktor penyebab perceraian pada kalangan ASN di Pengadilan Agama Pemalang sebagai berikut:

Kedua belah pihak pasangan tersebut sebelumnya hidup rumah tangganya yang baik dengan melakukan pernikahan yang sah. Pada awalnya, kedua pasangan tersebut sudah melakukan hubungan badan (Bada Dukhul) dan sudah dikarunia 3 orang anak. Kemudian, terjadi adanya suatu perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan termohon membuka suatu usaha penyalur tenaga kerja bersama teman laki-laknya tanpa seizin pemohon (pihak suami). Pihak pemohon izin keluar dan pergi meninggalkan termohon sampai 7 bulan lamanya dan tidak adanya komunikasi lagi. Dengan hal ini, pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan terjadinya

⁵⁶ Perkara Nomor: 2044/Pdt.G/2017/PA. Pml

*pertengkarah dan percekocokan menerus dan tidak mempunyai lagi harapan untuk hidup rukun bersamanya.*⁵⁷

Beberapa faktor yang sudah dijelaskan diatas merupakan faktor yang menjadi sebab terjadinya perselisihan pada kalangan ASN

3. Pandangan Informan Pengadilan Agama Pemalang Terhadap Fenomena Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN)

Yang dimakna dengan pantauan seorang informan dalam hal ini ialah bagaimana opini seorang Informan secara perseorangan terpaut dengan kejadian perceraian pada kalangan ASN yang ada di Pengadilan Agama Pemalang.

a. Pandangan Informan secara pribadi terhadap perceraian pada kalangan ASN

Dalam hal ini dipaparkan beberapa data mengenai bagaimana pendapat pribadi mengenai fenomena perceraian pada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Pemalang, sebagaimana disampaikan oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pemalang oleh Bapak M. Munjid Sudinoto, S.Ag, antara lain:

Perceraian merupakan suatu hal yang lumrah dan pasti ada dalam setiap tatanan rumah tangga yang bermasalah, baik masalah yang berasaln dari luar maupun dalam. Namun sangat disayangkan jika suatu perceraian terjadi pada kalangan yang berprofesi sebagai ASN. Seperti kita tahu, bahwa ASN merupakan suatu pekerjaan yang baik, contoh bagi masyarakat yang non ASN, figur masyarakat serta banyak orang yang menginginkan pekerjaan ini. Sebaiknya jika ada suatu permasalahan, alangkah baiknya diselesaikan dengan cara yang baik. Dalam hal perceraian ASN, prosesnya sama dengan masyarakat biasa yang hanya membedakannya hanya pada ijin kepada atasannya dalam

⁵⁷ Perkara Nomor: 1426/Pdt.G/2017/PA. Pml

melakukan perceraian. Jadi seperti contoh dengan adanya ijin tersebut maka tunjangan anak akan dicabut dan lain sebagainya. Pasti dalam setiap orang dalam melakukan sebuah ikatan perkawinan yang sah, pasti adanya kesiapan yang baik oleh kedua belah pihak, baik kesiapan lahir maupun bathin. Ya, kalo sudah muncul masalah yang besar pasti adanya jalan yang cepat terselesaikan, bisa jadi kedua pasangan sudah saling egois, dan ujung-ujungnya ke jenjang perceraian dengan berbagai macam permasalahan yang menyebabkan perceraian.⁵⁸

Adapun yang dikatakan oleh Bapak Drs. Abdullah Shofwandi, M.H. sebagai hakim Pengadilan Agama Pemalang mengatakan bahwa:

Sebenarnya ya sama aja dengan civil lain, dalam arti karena itu problem rumah tangga ya sama saja, tidak ada yang membedakan. Yang namanya permasalahan dalam rumah tangga pasti ada. Perceraian ASN kebanyakan dipengaruhi oleh gangguan dari pihak ketiga, dan ASN juga rentan terhadap pihak ketiga yang mana faktor atau pemicu timbulnya keretakan dalam rumah tangga lebih banyak. Seperti diketahui bahwa ASN merupakan profesi yang jauh dari tempat tinggal, adanya kemungkinan jarak atau miss komunikasi terhadap lawan pasangannya yang mana seorang ASN lebih banyak menghabiskan waktu dipekerjaannya dibandingkan waktu untuk komunikasi kepada pasangannya. Sehingga adanya kemungkinan ini

⁵⁸ M. Munjid Sudinoto, Wawancara, (Pemalang: Senin, 13 September 2021)

yang menjadi pemicu retaknya tatanan rumah tangga yang dapat menyebabkan adanya kecemburuan sehingga bisa terjadi perceraian.⁵⁹

Dari beberapa keterangan diatas yang dijelaskan oleh Informan dalam pengambilan data melalui wawancara menunjukkan bahwa suatu perceraian yang terjadi pada kalangan ASN di Pengadilan Agama Pemalang cukup banyak yang melatar belakangi penyebab terjadinya suatu perceraian. Memang dapat disimpulkan, bahwa seorang ASN merupakan suatu pekerjaan yang sangat diinginkan oleh sebagian orang, namun seorang ASN juga merupakan orang biasa yang terkadang timbulnya permasalahan didalam rumah tangganya yang bisa menyebabkan perpisahan diantara keduanya.

b. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Dalam Memutuskan Perkara perceraian Aparatur Sipil Negara

Penilaian keputusan oleh seorang hakim di Pengadilan Agama Pemalang ialah dengan memutuskan suatu perkara sesuai dengan dalil gugatan atau pengajuan dan hukum-hukum yang terdapat didalam putusan. Di analisis tersebut, seorang hakim dalam menetapkan persoalan sesuai dengan kebenaran yang ada dan bukti dalil yang kuat.

Contoh ketentuan dan hukum yang terdapat didalam perkara Nomor: 2795/Pdt.G/2020/PA.Pml antara lain:

Menimbang bahwa apabila kondisi suatu rumah tangga yang sudah pecah, maka jika dalam mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan suatu kerusakan (mafsadat) terlebih untuk pasangan suami dan istri. Sedangkan dalam Hukum Islam menjelaskan bahwa suatu perbuatan dengan menolak mafsadat (kerusakan) maka harus di prioritaskan dibandingkan mengharapkan kemashlahatan, sesuai dengan kaidah fihiyah:

⁵⁹ Abdullah Shofwandi, *Wawancara*, (Pemalang: Senin, 13 September 2021)

“Menghindari mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemashlahatan”.⁶⁰

Dengan dalil-dalil yang digunakan dalam gugatan penggugat yang mendasari terjadinya perceraian, bahwasannya diantara laki-laki dan perempuan secara terulang terjadi perdebatan dan percekocokan dalam rumah tangga sampai tidak adanya keinginan untuk hidup rukuk kembali, sesuai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim mempunyai pendapat yang sama dengan orang yang berpengalaman dalam aspek Fiqih yang mana diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti yang tercantum didalam kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 248 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدنالقاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيداء مما يطابق
معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجزالقاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isterinya itu dengan talak satu ba'in.⁶¹

Izin melakukan perpecahan dari atasan yang mempunyai wewenang juga merupakan syarat kepada ASN dalam melakukan perpisahan. Dan dalam perkara ini, pihak yang bersangkutan sudah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dengan Nomor: 1982/Kk.11/27/1/hK.03.4/09/2020

⁶⁰ طایل,قوري محمد, اهداف ومجالات السلطة في الدولة الاسلامية: دراسة مقارنة, 1986, University Of California, Hlm. 62

⁶¹ Sabbiq, sayid, “Kitab Fiqhus Sunnah”, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) Hlm. 248

dari atasannya, maka halnya tiada persoalan dalam investigasi kejadian. Dalam surat Nomor: 2795/Pdt.G/2020/PA.Pml tergolong dalam kasus dalam kategori pernikahan, dan biaya semua perkara ditanggung oleh penggugat.⁶²

Adapun bukti hukum yang tertuang dalam surat perkara Nomor: 2044/Pdt.G/2017/PA. Pml antara lain:

Bahwasannya sesuai memeriksa kompetensi absolut dimana sesuai dengan yang tercantum pada pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang menjelaskan tentang permasalahan tersebut menjadi wewenang Peradilan Agama Peralang. Bahwasannya dalam menangani perkara perceraian ini sebagai penggugat belum mendapatkan izin dari atasannya namun gugatan cerai ini sudah melampaui enam bulan dan penggugat pula tetap ingin melakukan perkaranya yang isinya siap menerima berbagai bentuk resiko apapun dari atasan yang mempunyai wewenang. Dalam hal itu, persoalan tersebut dapat diberlangsungkan. (vide PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP 4t Tahun 1990 Jo SE BAKN No. 48 Tahun 1990)

Keterangan perceraian yang tercantum pada suarat perkara Nomor: 2044/Pdt.G/2017/PA. Pml yaitu tentang terjadinya pertengkaran dan perselisihan, maka majelis hakim berpendapat yang mana alasan tersebut sudah terpenuhinya unsur-unsur yang dimaksud didalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Thn 1975 Jo. Bahwa dalam gugatan ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan yang mana Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 seluruh pembiayaan yang dikeluarkan ditanggung oleh penggugat.⁶³

bukti keputusan yang tercantum didalam perkara Nomor: 1426/Pdt.G/2017/PA. Pml antara lain:

Alasan terjadinya perceraian, sudah dijelaskan dari penggugat yang mana disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran. Dilihat dari

⁶² Perkara Nomor: 2795/Pdt.G/2020/PA.Pml

⁶³ Perkara Nomor: 2044/Pdt.G/2017/PA. Pml

perkara ini, relevan dengan firman Allah SWT yang tercantum didalam Surat Al-Baqarah: 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika suami istri itu bertekad bercerai, maka sesungguhnya Allah itu maha mendengar pembicaraan mereka lagi mengetahui niat mereka untuk bercerai.⁶⁴

Majelis hukum sudah berupaya melakukan perdamaian antara penggugat dan tergugat baik secara langsung maupun dengan melalui mediator, akan tetapi usaha ini tidak berhasil. Dilihat dari jabatan termohon, maka hakim bermaksud untuk memberikan hukuman berupa Mut'ah dan Nafkah iddah (vide pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam). Dalam persoalan Nomor: 1426/Pdt.G/2017/PA. Pml terbilang perkara dibidang pernikahan, berlandaskan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 seluruh hal keuangan pembiayaan perkara ditanggung oleh penggugat konvensional/tergugat konvensional.⁶⁵

Inilah beberapa ketentuan-ketentuan hukum yang dijadikan sebuah sumber hukum atau dalil oleh para hakim di Pengadilan Agama Pematang Jaya dalam memberhentikan sebuah persoalan, dari berbagai macam bentuknya permasalahan yang ada didalam rumah tangga ASN, baik talak maupun gugat yang berada di Pengadilan Agama Pematang Jaya. Selain itu sebagai pelengkap data perceraian, adapun beberapa mengenai data dan laporan yang terjadi dikalangan ASN di Pengadilan Agama Pematang Jaya, yakni:

⁶⁴Mujahid, Abdul Malik, *القران الكريم و ترجمة معانية الى اللغة الانكليزية*: Interpretation of the meanings of The Noble Qur'an In The English Language (Riyadh: Darussalam Global Leader In Islamic Books, 1996) hlm. 74

⁶⁵ Perkara Nomor: 1426/Pdt.G/2017/PA. Pml

**LAPORAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA PEMALANG
TAHUN 2021**

Nomor Urut	Bulan	Faktor Pemicu Sebab Perceraian														
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum peniara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselingkuhan dan Pertengkaran Terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	-	-	-	-	45	1	-	-	-	126	1	-	166	339	
2	Februari	-	-	-	-	43	1	-	2	1	126	-	-	134	307	
3	Maret	-	-	1	1	52	-	-	-	-	180	2	-	157	393	
4	April	-	-	-	-	52	-	-	1	-	138	-	-	177	368	
5	Mei	-	-	-	1	42	-	-	1	-	95	2	-	109	250	
6	Juni	-	-	-	-	31	-	-	-	-	79	-	1	167	278	
7	Juli	-	-	-	-	23	-	-	3	-	135	-	1	177	339	
	Jumlah	-	-	1	2	288	2	-	7	1	879	5	2	1.087	2.274	

Sumber Data Pengadilan Agama Pemalang 2021

LAPORAN PERKARA KHUSUS PP. NO. 10 TAHUN 1983 JO. PP. NO. 45 TAHUN 1990

PADA PENGADILAN AGAMA PEMALANG

BULAN JULI 2021

Nomor	Bulan	Jenis Perkara						Jumlah	Diputus			Jumlah	Sisa			Jumlah	Perkara yang diputus			
		Izin Poligami		Cerai Talak		Cerai Gugat			Izin Poligami	Cerai Talak	Cerai Gugat		Izin Poligami	Cerai Talak	Cerai Gugat		Penggugat/ Termohon		Tergugat/ Termohon	
		Sisa	Terima	Sisa	Terima	Sisa	Terima										Ada Izin Pejabat	Tidak Ada Izin Pejabat	Ada Keterangan Pejabat	Tidak Ada Keterangan Pejabat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Januari	-	-	3	1	8	4	16	-	1	5	6	-	3	7	10	-	3	-	3
2	Februari	-	-	3	3	7	3	16	-	4	3	7	-	1	3	2	-	4	-	3
3	Maret	-	-	2	1	7	2	12	-	-	3	3	-	2	-	2	-	1	-	2
4	April	-	-	3	1	6	10	20	-	1	2	3	-	2	2	4	-	2	-	1
5	Mei	-	-	3	1	14	2	20	-	-	4	4	-	3	-	3	-	1	-	3
6	Juni	-	-	4	1	12	7	24	-	1	4	5	-	3	1	4	-	2	-	3
7	Juli	-	-	4	1	17	-	22	-	-	4	4	-	4	1	5	-	5	-	5
8																				
JUMLAH		-	-	22	9	71	28	130	-	7	25	32	-	16	14	30	-	18	-	20

Sumber Data Pengadilan Agama Pemalang 2021

B. Pembahasan

1. Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Pada Kalangan ASN Yang Telah Diputuskan Oleh Pengadilan Agama di Pemalang

Pengadilan Agama Pemalang ialah Pengadilan Agama yang terdapat di kota Pemalang yang mana daerah hukumnya meliputi wilayah Pemalang yang menangani perkara setiap masyarakat di Pemalang. Hal ini sesuai dengan tugas pokok wewenang hukum Pengadilan Agama Pemalang yaitu Peradilan Agama adalah mengamati, menengahi dan mengatasi persoalan tertentu lebih kurang orang yang beragama Islam di bidang :

- Perkawinan,
- Perwarisan,
- Perwaasiatan,
- Perhibahan,
- Perwakafan,.
- Perzakatan
- Infaq
- Shadaqah
- Ekonomi Syariah

Perceraian yang terjadi pada kalangan ASN di Pengadilan Agama Pemalang yakni disebabkan diantaranya sering terjadi perdebatan dan percekcoakan di dalam ikatan hubungannya yang dialami oleh kedua pasangan suami dan istri. Suatu permasalahan didalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah dan pasti ada, yang disebabkan oleh berbagai faktor yang menjadi kedua pasangan kurang ada rasa nyaman dan saling mencintai, sehingga rasa tidak mencintainya pun muncul diantara kedua pasangan. Sehingga dari sini pun timbulah perceraian dan pengajuan gugat cerai maupun cerai talak ke Pengadilan Agama. Didalam Pengadilan Agama Pemalang khususnya, setiap orang yang berperkara atau orang yang mempunyai masalah, baik itu dari golongan Aparatur Sipil Negara maupun non ASN harus dimediasi terlebih dahulu, baik dilakukan secara langsung maupun melalui mediator. Didalam mediasi, orang yang mempunyai masalah didamaikan terlebih dahulu dengan baik, guna

dengan adanya mediasi ini gugatan dicabut atau tidak lagi melanjutkan ke proses perceraian yang dilangsungkan oleh para hakim dengan harapan bisa kembali lagi menjadi baik dan saling memaafkan satu sama lain.

Adapun beberapa tahap yang harus dipenuhi oleh orang yang dikategorikan dalam golongan ASN, yang ingin melakukan cerai pantas adanya surat persetujuan dari pemimpinnya dan itu merupakan diantaranya syarat dalam mengajukan gugatan perceraian. Seperti yang dikatakan oleh bapak Drs. Abdullah Shofwandi, M.H. seorang hakim di Pengadilan Agama Pemalang mengatakan bahwasannya:

Diantara yang membedakan antara kasus perceraian pada kalangan ASN dengan Non ASN yaitu dimana seorang ASN harus mempunyai izin dari atasannya, dengan maksud izin surat administrasi yang mana seperti contoh tunjangan anak akan dicabut dan lain sebagainya. Dari segi proses berlangsungnya perceraian sama saja, hanya yang membedakan di surat perizinan saja.⁶⁶

Seperti halnya yang dikatakan oleh bapak M. Munjid Sudinoto, S.Ag sebagai panitera muda gugatan di Pengadilan Agama Pemalang mengatakan bahwa :

Dalam kasus perceraian sama saja, yang membedakan perceraian pada kalangan ASN ada tambahan beberapa syaratnya diantaranya adanya perizinan pada atasan, dan lain sebagainya.⁶⁷

Dengan demikian, setiap perkara yang diurus oleh Pengadilan Agama Pemalang tentang perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara harus mempunyai perizinan dari atasannya terlebih dahulu. Namun ada penjelasan dari surat perkara Nomor: 2044/Pdt.G/2017/PA. Pml yang mengungkapkan bahwa:

⁶⁶ Abdullah Shofwandi, *Wawancara*, (Pemalang: Senin, 13 September 2021)

⁶⁷ M. Munjid Sudinoto, *Wawancara*, (Pemalang: Senin, 13 September 2021)

Bahwa ketika menangani persoalan perceraian yang sesuai dengan nomor perkara surat diatas bahwa penggugat belum mendapatkan izin dari atasannya namun gugatan cerai ini sudah melampaui enam bulan dan penggugat pula tetap ingin melakukan perkaranya yang isinya siap menerima berbagai bentuk resiko apapun dari atasan yang mempunyai wewenang. Penggugat tersebut sudah membuat surat pertanyaan sudah dalam kurun waktunya lamanya, dalam hal itu penanganan persoalan ini dapat dilangsungkan (vide PP No. 10 Thn. 1983 Jo PP 4t Thn. 1990 Jo SE BAKN No. 48 Tahun 1990).⁶⁸

Berlandaskan dari bukti yang sudah didapat selama penelitian di Pengadilan Agama Pematang Bahwasannya semua perkara perceraian ASN kebanyakan hadir di Pengadilan Agama Pematang ialah persoalan perceraian khususnya gugat putus ditahun 2021 (sesuai dengan Laporan Khusus PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 Pengadilan Agama Pematang). Selama ini perceraian didominasi dengan penyebab perdebatan dan pertengkaran yang menerus pada kedua pasangan suami dan istri yang ditimbulkan oleh berbagai aspek yang menjadi faktor retaknya ikatan hubungan seseorang hingga sampai menyebabkan perceraian diambil sebagai jalan keluar dengan alasan jika rumah tangga tetap dilanjutkan maka tidak pernah ada akan timbul keharmonisan dan kasih sayang.

⁶⁸ Perkara Nomor: 2044/Pdt.G/2017/PA. Pml

Adapun tabel data diperoleh dalam penelitian yang menjelaskan tentang perceraian di Pengadilan Agama Pemalang, antara lain:

Penyebab perceraian	Wawancara Informan Pengadilan Agama		Dokumentasi data Tahun 2021	Surat perkara Pengadilan Agama Pemalang		
	Informan 1	Informan 2		Perkara:	Perkara:	Perkara:
				2795/Pdt.G/2020/PA.Pml	2044/Pdt.G/2017/PA. Pml	1426/Pdt.G/2017/PA. Pml
Ekonomi	X	x	1087 perkara	x	√	x
perselisihan	√	√	879 perkara	√	√	√
KDRT	√	√	7 perkara	√	√	x
Orang ketiga	√	√	288 perkara	√	√	X

Dari tabel diatas diambil beberapa jenis faktor yang sebagian besar menjadi pemicu retaknya rumah tangga hingga menjadi faktor utama yang menyebabkan perceraian ASN di Pengadilan Agama Pemalang. Dapat disimpulkan diantara beberapa data yang diambil untuk dijadikan bahan perbandingan, yang terbesar menjadi penyebab perceraian yaitu terjadinya perselisihan, yang mana data yang diambil dari informan 1, informan 2, dokuemntasi laporan data Pengadilan Agama Pemalang dan surat perkara pada Pengadilan Agama Pemalang yang semuanya ke empat data tersebut didominasi penyebab perceraian yaitu terjadinya perselisihan atau pertengkaran diantara kedua pasangan tersebut.

Dari jawaban interview bersama para informan narasumber Pengadilan Agama Pemalang, Bapak M. Munjid Sudinoto, S.Ag sebagai panitera muda gugatan dan bapak Drs. Abdullah Shofwandi, M.H. sebagai hakim madya menjabarkan bahwa hampir sebagian besar faktor terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pemalang yaitu karena adanya perselisihan atau pertengkaran dan adanya orang ketiga yang sehingga munculnya kecemburuan oleh pihak istri yang sah. Dan diketahui juga bahwa perkara perceraianlah yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama Pemalang antara golongan dari pegawai ASN ataupun bukan ASN, khususnya gugat cerai. (laporan perkara tahun 2021).

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tanya jawab dengan narasumber (informan) Pengadilan Agama Pemalang ataupun data yang diperoleh dari dalil gugatan dan yang tercantum didalam surat perkara, alasan yang paling besar menjadi penyebab terjadinya perceraian disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak pasangan yang ditimbulkan oleh berbagai faktor pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Adapun sebagian hal yang timbul sebagian faktor yaitu ialah:

- a. Perselisihan dan pertengkaran
- b. Lemahnya ekonomi
- c. Cemburu karena pihak ketiga
- d. KDRT
- e. Meninggalkan salah satu pihak

2. Langkah strategis untuk mengatasi masalah bertambahnya angka perceraian pada kalangan ASN di Pemalang

Dari data yang sudah didapat bahwa langkah strategis merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perceraian pada kalangan ASN di Pengadilan Agama Pemalang. Seperti permasalahan faktor perceraian diatas yang diambil dari berbagai macam

data, dapat disimpulkan seperti wawancara kepada bapak Drs. Abdullah Shofwandi, M.H. sebagai hakim Pengadilan Agama Pematang bahwasannya:

- a. Jangan adanya miss komunikasi kepada pasangannya, seperti kita tahu bahwa pekerjaan seorang ASN itu lebih banyak menghabiskan waktu dipekerjaannya dibanding waktu bersama pasangan ataupun keluarga
- b. Harus bisa mengatur waktu bersama pasangan jika mempunyai waktu yang kosong
- c. Lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berumah tangga
- d. Jangan terlalu sering bergaul dengan lawan jenis karena dapat menyebabkan kecemburuan oleh istrinya

Dibuktikan dari hasil wawancaranya yang sudah didapatkan dari bapak Drs. Abdullah Shofwandi, M.H. sebagai berikut:

Sebenarnya ya sama aja dengan civil lain, dalam arti karena itu problem rumah tangga ya sama saja, tidak ada yang membedakan. Yang namanya permasalahan dalam rumah tangga pasti ada. Perceraian ASN kebanyakan dipengaruhi oleh gangguan dari pihak ketiga, dan AsN juga rentan terhadap pihak ketiga yang mana faktor atau pemicu timbulnya keretakan dalam rumah tangga lebih banyak. Seperti diketahui bahwa ASN merupakan profesi yang jauh dari tempat tinggal, adanya kemungkinan jarak atau miss komunikasi terhadap lawan pasangannya yang mana seorang ASN lebih banyak menghabiskan waktu dipekerjaannya dibandingkan waktu untuk komunikasi kepada pasangannya. Sehingga adanya kemungkinan ini yang menjadi pemicu retaknya tatanan rumah tangga yang dapat

*menyebabkan adanya kecemburuan sehingga bisa terjadi perceraian.*⁶⁹

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data, adapun pembahasan yang diambil terkait dengan data-data yang sudah didapatkan. Penelitian yang sesuai dengan teori-teori yang sudah dilampirkan didalam bab II, maka dapat dijelaskan mengenai pembahasan sesuai dengan hasil pengolahan data, dan pembahasan terkait dengan pengaruh yang merujuk pada dukungan teori.

a) Latar Belakang Terjadinya Perceraian pada kalangan ASN di Pengadilan Agama Pematang, antara lain :

1. Pertengkaran dan perselisihan

Secara teori, ada beberapa faktor yang menunjang terjadinya pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga, diantaranya adalah :

- a. Diantara kedua pasangan terdapat sifat yang temperamental (merespon berbagai hal dalam kehidupannya) secara berlebihan
- b. Suka berkata kasar dan selalu emosi dalam menanggapi sebuah permasalahan
- c. Sering membentak antar satu sama lain

2. Cemburu

Dugaan yang belum pasti kebenarannya ialah dimana saat suami sering komunikasi dengan lawan jenisnya yang belum tentu tau persis pembahasan tentang apa yang melatar belakangi adanya komunikasi antara pihak suami dengan lawan jenisnya dan ditambah lagi dengan dari istri menanyakan tentang kondisi dan situasi yang kurang tepat (dipengaruhi oleh faktor pikiran dan pekerjaan). Karena suami kesal dan marah, akhirnya suami selingkuh dan membentak kepada istrinya. Dari uraian ini, maka antara kenyataan dengan teori itu sama. Dalam kehidupannya, teori dugaan ini yang belum tentu kebenarannya dapat

⁶⁹ Abdullah Shofwandi, *Wawancara*, (Pematang: Senin, 13 September 2021)

mengakibatkan perceraian. Menurut peneliti yang senada dengan penelitian sebelumnya, dalam suatu perkawinan harus adanya saling percaya antara suami dan istri, maka dengan hal ini kehidupannya akan harmonis.

3. Ekonomi

Menurut peneliti, sebelum melakukan perkawinan harus adanya nafkah yang cukup baik lahir maupun batin, khususnya untuk suami. Karena suami merupakan kepala anggota keluarga yang harus menanggung beban serta tanggung jawab yang penuh. Apabila salah satu tidak baik dan tidak dapat mengatur keuangan dengan baik, maka hal ini sangat berdampak didalam rumah tangganya. Untuk itu, suami dan istri harus sama-sama membantu, memberi, menerima satu sama lain serta harus adanya tanggung jawab diantara keduanya

4. Meninggalkan salah satu pihak

Secara teori, gugatan perceraian dapat diterima oleh Pengadilan Agama apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam kurun waktu lama, tanpa ada izin kepada pihak lain tanpa adanya suatu alasan dan tanpa ada nafkah yang diberikan kepada pihak lain. Dapat di hitung pengajuan nya semenjak salah satu pihak meninggalkan rumah dalam kurun waktu yang lama, gugatan dapat diterima oleh Pengadilan Agama jika gugatannya benar dan menunjukkan sikapnya yang tidak mau lagi untuk kembali dan melanjutkan kehidupannya bersama

5. KDRT

Berdasarkan penulis, dalam ikatan hubungan selayaknya saling mencintai dan menyayang bukan membenci, karena seharusnya pasangan harus menjalin rasa cinta dan kasih seperti awal dulu ketika melakukan perkawinan sehingga dapat terjalin baik sampai saat ini.

6. Pihak ketiga

Menjalin komunikasi dengan lawan jenis ini dapat menimbulkan rasa ingin memiliki yang utuh. Dengan ini, perterngkaran akan terjadi

secara terus menerus antara pasangan yang sah hingga menimbulkan perceraian. Secara teori, perceraian yang terjadi didalam rumah tangga terjadi perdebatan dan percekocokan hingga mempunyai pendapat tidak punya keinginan kembali untuk melanjutkan kehidupannya

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor yang paling tinggi dalam perceraian pada kalangan di Pengadilan Agama Pematang Jaya pada tahun 2021 yaitu [1] perselisihan dan pertengkaran antara kedua pasangan yang berlangsung secara terulang dan tidak mempunyai impian lagi untuk melanjutkan kehidupan yaitu sebanyak 879 kasus. Lebih rincinya, maka bulan januari sebanyak 126 kasus, februari sebanyak 126 kasus, maret sebanyak 180, april sebanyak 138, mei sebanyak 95 kasus, juni sebanyak 79 dan juli sebanyak 135 kasus. [2] lemahnya ekonomi sebanyak 1.087 kasus, lebih rincinya, bulan januari sebanyak 166 kasus, februari sebanyak 134 kasus, maret sebanyak 157 kasus, april sebanyak 177 kasus, mei sebesar 109 kasus, juni sebesar 167 kasus dan juli sebesar 177 kasus. [3] KDRT sebanyak 7 kasus, lebih rincinya bulan januari tidak ada kasus, februari sebanyak 2 kasus, maret tidak ada kasus, april sebesar 1 kasus, mei sebesar 1 perkara, juni kosong akan kasus dan juli sebesar 3 perkara di tahun. [4] menjauihi diantara pihak sebesar 288 kasus, lebih rincinya bulan januari sebanyak 45 kasus, februari sebanyak 43 kasus, maret sebanyak 52 kasus, april sebanyak 52 kasus, mei sebanyak 42 kasus, juni sebanyak 31 kasus dan juli sebanyak 23 kasus. [5] zina atau kecemburuan adanya hubungan dengan orang ketiga tidak ada kasus, maka dikategorikan 0.

Hasil interpretasi dalam analisis data menunjukkan bahwa faktor yang tertinggi dalam perceraian di Pengadilan Agama Pematang Jaya yaitu lemahnya perekonomian yang terjadi sebanyak 1087 kasus . Faktor penyebab perceraian yang menempati urutan tertinggi yang kedua yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebanyak 879 kasus. Adapun persentasi dari faktor yang menimbulkan perceraian ASN di Pengadilan Agama Pematang Jaya, yaitu:

No	Aspek-aspek Timbulnya Perceraian	kasus	persentase
1	Lemahnya Ekonomi	1087	48 %
2	Perselisihan dan pertengkaran	879	38,9 %
3	Meninggalkan salah satu pihak	288	12,8 %
4	KDRT	7	0,3 %
5	Zina dan orang ketiga	0	0 %
	Total	2261	100 %

Dari hasil data diatas, dapat dijelaskan bahwasannya penyebab terjadinya perceraian pada kalangan ASN Pengadilan Agama Pematang yaitu lemahnya ekonomi sebanyak 1087 kasus 48%, perselisihan dan pertengkaran sebanyak 879 kasus 38,9%, meninggalkan salah satu pihak sebanyak 288 kasus 12,8%, KDRT sebanyak 7 kasus 0,3% dan zina (adanya orang ketiga) tidak ada kasus yang ditemukan, maka 0 kasus 0%. Ini ditandai dengan jumlah kasus sebanyak 2261 kasus (100%)

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Adapun sejumlah hal yang menimbulkan faktor pemicu terjadinya suatu pertingkaian pada kalangan ASN di Pengadilan Agama Pemalang yaitu :
 - a. Terjadinya percekocokan dan perdebatan di antara kedua belah pihak pasangan yang menyebabkan salah satu pihak tidak kuat dan mempunyai harapan tidak akan rukun kembali jika diteruskan rumah tangganya
 - b. Kecemburuan merupakan suatu hal yang ada jika diantara salah satunya akrab dan saling berinteraksi kepada teman lawan jenisnya
 - c. Orang ketiga merupakan faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian, yang seorang ASN lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerjanya dibanding waktu berkumpul bersama pasangannya
 - d. Faktor lingkungan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam menjaga keharmonisan berumah tangga
 - e. Jauhnya jarak dapat menyebabkan tingkat kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga dapat pecah jika kurangnya komunikasi bersama pasangannya
2. Adapun beberapa cara dalam meminimalisir terjadinya suatu perceraian Aparatur Sipil Negara, yaitu:
 - a. Di dalam suatu hubungan berkeluarga, kedua belah pasangan suami dan istri harus tetap menjalin komunikasi, sekalipun hanya menanyakan kabar saja. Karena komunikasi itu penting guna menjalin hubungan yang baik, tidak ada kecurigaan yang disembunyikan. Ditambah lagi, seorang yang berprofesi sebagai ASN yang mana menghabiskan waktu lebih banyak di pekerjaan dibanding waktu untuk bersama keluarga

- b. Seorang ASN harus bisa mengatur waktu yang baik dan khusus untuk pasangannya. Selain dapat mengurangi stress dan lelah dengan pekerjaan, dapat memperbaiki hubungan kepada pasangannya. Sibuknya seseorang harus dapat memberikan waktu untuk pasangan, baik di lakukan dengan pergi bersama, makan bersama dan lain sebagainya
- c. Lingkungan ialah faktor yang amat berpengaruh dalam membentuk karakter sifat dan mentalnya seseorang. Seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, dapat mengganggu daya fikir seseorang dalam menanggapi suatu permasalahan yang datang didalam hidupnya. Lingkungan pun dapat mempengaruhi hubungan seseorang dalam berumah tangga karena dapat memungkinkan adanya masukan dari seseorang yang bisa mempengaruhi fikirannya
- d. Suatu interaksi dengan lawan jenis dapat mengganggu kerukunan hubungan suami dan istri yang menyebabkan kecemburuan oleh pihak suami maupun istrinya. Adanya komunikasi dan saling interaksi kepada seseorang boleh saja namun harus ada batasannya, ditambah lagi berinteraksi dan bergaul dengan lawan jenis yang harus diperhatikan agar pihak suami maupun istri tidak sakit hatinya.

3. Saran-saran

Mengenai sebagian saran yang diajukan dalam pengolahan data ini diantaranya antara lain:

1. Peneliti mempunyai harapan bahwa dari jawaban akhir penelitian ini senantiasa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN agar dapat menghadapi permasalahan antara kedua pasangan dengan hati dan pikiran yang tenang, agar tidak ada rasa emosi dan perkataan yang kasar dalam

menyelesaikan masalah didalam rumah tangganya sehingga dapat meminimalisir timbulnya perceraian.

2. Seseorang yang akan melakukan perkawinan, baik ASN maupun Non ASN agar mempunyai persiapan yang baik, baik mental, fisik, ekonomi dan saling memahami sifat dan karakter diantara keduanya. Selain itu, suami dan istri harus tau antara hak dan kewajiban masing-masing, saling tolong menolong, menutupi segala kekurangan pasangannya, adanya sifat keterbukaan tanpa ada sesuatu yang ditutupi sedikitpun sehingga dapat menimbulkan keharmonisan didalam rumah tangganya.
3. penulis berharap supaya untuk penelitian selanjutnya bisa menambah informasi dan wawasan mengenai faktor penyebab terjadinya angka perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Nuruddin, a. Azhari,” *hukum perdata islam di indonesia : studi kritis perkembangan hukum islam dari fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHP*”, Jakarta: Prenada Kencana, hlm. 208 (2006)
- Abdullah Shofwandi, *Wawancara*, (Pemalang: Senin, 13 September 2021)
- Abdur Rahman Adi Saputera, “*Konsep Keadilan Pada Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo*”, *Jurnal Hukum, IAIN Sultan Arnai Gorontalo*, Vol. 15, No. 2 (2018)
- Adi Riyanto, “*Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami Bagi Negeri Sipil*”, *Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Jurnal of Multidisciplinary Studies*, Vo. 10 No. 01 (2019) Hal. 1-12 SUDAH
- Ahmad Rifani, “*Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya*”, Skripsi IAIN Palangka Raya Fakultas Syariah Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (2016)
- Ahmad Tarmidzi Dkk, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003) Edisi 1, Hal. 403
- Ahmad Zacky El-Syafa dan Faizah Ulfah Choiri, “*Halal tapi dibenci Allah; Seluk-beluk Talak/Cerai Menurut Ajaran Islam*”(Medpress Digital, 2015), hlm. 196
- Akhmadi, “*Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dan Implikasinya Terhadap Nafkah Isteri*”, *Jurnal Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, Vol. 1, No. 1 (2016)

- Akmal, M.E.I dan T.M. Nurdin, M.E.I, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara", Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 3 No. 1
- Akmal, M.E.I dan T.M. Nurdin, M.E.I, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara", Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 3 No. 1
- Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan", (Jakarta: Kencana Prenada Media 2009) cet. 3, Hal. 25-26
- Anshori dan Abdul Ghofur, "Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia", (Yogyakarta: Citra Media, 2016), Hal. 26
- Arifin, Iif Bahrul, " Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Kota Banjar Karena Suami Diketahui Menikah Lagi", Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020)
- Arifin, M. Samsul, "Putusan Hakim Dalam Pemenuhan Nafkah Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990), Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Salatiga (2019)
- C. Daud, "Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pengadilan Agama Kota Palopo, Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga, IAIN Palopo (2018)

- Dyah Retna Puspita dkk, “*Divorce Phenomena Among State Civil Apparatus in Cilacap Regency*”, Faculty of Social and Political Sciences, University of Jendral Soedirman, Vol 389
- Hazairin, “*Hukum Kekeluargaan Nasional*”, (Jakarta: Tintamas , 1968), Hal. 61
- Imam Abdul bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhori*, alih bahasa Achmad Sunarto, judul terjemahan, Jilid VII (Semarang; CV Asy Syifa’, 1993), Hal. 6
- Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada Press, 1996) Hal: 6
- Lexy J. Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999). Hal: 135
- M. Munjid Sudinoto, *Wawancara*, (Pemalang: Senin, 13 September 2021
- M. Nasir, “*Metode Penelitian*” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), Hal. 733
- M. Thalib, “*No 15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*”,(Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS)1997), edisi 1, Hlm. 19
- Mansyuri dan M. Zainuddin. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2009). Hal: 25
- Muhammad Mahfuz ibn Abdullah Tirmisi, شرح منظومة علم الأثر للحافظ جلال الدين عبد
دار الكتب العلمية، العرب، الرحمن السيوطي (2003), Hal. 83
- Mujahid, Abdul Malik, Interpretation of the meanings of The Noble Qur’an In The English Language (Riyadh: Darussalam Global Leader In Islamic Books, 1996) hlm. 74

Nanda dkk, “ Fenomena Perceraian di Kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo”, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMP Ponorogo, Vol. 5, No. 1, hal. 1-7

Perkara Nomor: 1426/Pdt.G/2017/PA. Pml

Perkara Nomor: 2044/Pdt.G/2017/PA. Pml

Perkara Nomor: 2795/Pdt.G/2020/PA.Pml

Rachmadi Usman, “*Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika Offset ,2006)

Sabbiq, sayid, “Kitab Fiqhus Sunnah”, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) Hlm. 248

Sabiq, M. Sayyid ,” *Fiqih Sunnah Jilid 3*”, diterjemahkan oleh Nor Hasanudin, Pena Pundi Aksara

Saleh Wantjik, “ *Hukum Perkawinan Indonesia*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), Hal. 14

Sayuti, A. Rahman, “ *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Kelas II Muaro Jambi*”, Tesis UIN Sulthan Thaha Sifuddin Jambi (2019)

Shamad, Muhammad Yunus, “ *Hukum Pernikahan Dalam Islam*”, STAIN Parepare, Vol. 5, No. 1, Hal. 1-4 (2017) SUDAH

Sumarni, “Faktor Penyebab Perceraian Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar),” *Jurnal Tomalebbi*,

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM, Vol. 3, no. No. 2 (2016): 1–11

Sumarni, “Faktor Penyebab Perceraian Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar),” *Jurnal Tomalebbi*, Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM, Vol. 3, no. No. 2 (2016): 1–11 SDH

Toha Andiko dan Fauzan. “*Divorce Dilemma among Husband of Muslim Civil Servants in Bengkulu Province*”, Jurnal Al-Ulum, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Vol. 19 No. 1 (2019)

Toha Andiko dan Fauzan. “*Divorce Dilemma among Husband of Muslim Civil Servants in Bengkulu Province*”, Jurnal Al-Ulum, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Vol. 19 No. 1 (2019)

Toha Andiko dan Fauzan. “*Divorce Dilemma among Husband of Muslim Civil Servants in Bengkulu Province*”, Jurnal Al-Ulum, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Vol. 19 No. 1 (2019)

W. Poerwadarminta, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), Hlm. 478

Wibisana Wahyu, “*Pernikahan Dalam Islam*”, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 14, No. 2, Hal. 1-9(2016) SUDAH

Yunus, Mahmud, “*Hukum Perkawinan Dalam Islam*”, (Jakarta: Al-Hidajah, 1964), hal. 1

Yussy Santoso dan Ronnie R masman, “*Eecutive Compensation Management*” (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), Hal. 49

1986, University Of
طابيل,قوري محمد, اهداف ومجالات السلطة في الدولة الاسلامية: دراسة مقارنة

California, Hlm. 62




LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. perceraian ASN
 - a. kasus apa saja yang banyak ditangani di P.A Pemalang?
 - b. Kasus apa yang paling dominan?
 - c. Bagaimana dengan kasus perceraian asn?
 - d. Mulai tahun berapa kasus perceraian asn masuk di P.A Pemalang?
 - e. Apa yang membedakan antara kasus perceraian pad ASN dengan masyarakat biasa?
 - f. Apakah ada suatu kesulitan yang ditemukan ketika menangani perkara perceraian ASN?
 - g. Apakah ada peningkatan disetiap tahun nya mengenai perceraian di PA pemalang?
 - h. Dari profesi apa atau instansi mana yang sering mengajukan perceraian ASN?
 - i. Terkait dengan perceraian, bagaimana proses perkara perceraian yang diajukan oleh ASN di PA Pemalang jika tidak mendapatkan izin persetujuan dari pejabat?
 - j. Faktor apa saja yang menjadi penyebab perceraian pada kalangan ASN di PA Pemalang?
 - k. Untuk seorang ASN, apakah ada penyebab dari faktor ekonomi yang mana seorang ASN memiliki ekonomi yang mapan?
 - l. Apakah ada cara sendiri atau jalan bagi mereka selain dengan perceraian?
2. Pandangan hakim
 - a. Bagaimana pandangan bapak pribadi mengenai kasus perceraian khususnya dikalangan ASN yang semakin meningkat di masyarakat?

- b. Jika dilihat dari gugatannya, bagaimana pandangan bapak terhadap perceraian pada kalangan ASN sebagai jalan dalam memutuskan perkara?
- c. Apakah ada sesuatu hal yang menintimidasi bahwa kurangnya siap mental dan bathin sehingga dengan bercerai menjadi solusinya?
- d. Apakah ada suatu sebab khusus tentang banyaknya perceraian yang terjadi dikalangan ASN?
- e. Dilihat dari profesinya, bukan nya ASN merupakan abdi negara yang menjadi contoh bagi masyarakat lain nya?
- f. Apakah ada kunci agar suatu keluarga dapat hidup langgeng sehingga tidak sampai terjadi suatu perceraian?



CURRICULUM VITAE MAHASISWA

Nama : Muhammad Nur Faridal Ikhsan
Nim : 17421066
Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyah
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 5 September 1998
Alamat : Jl. Panca Karya Rt. 03 Rw. 011 Desa Pedurangan
Dukuh Kebumen, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi JawaTengah
Nama Ayah : Drs. H. Faizin, M.Pd
Nama Ibu : Dra. H. Umiyanah
Agama : Islam
Pendidikan : TK Muslimat
Madrasah Ibtidaiyah Pedurangan
Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Pemalang
Madrasah Aliyah Ponpes Darunnajah Jakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini, penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta,

Penulis



Muhammad Nur Faridal Ikhsan